

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI  
NARAPIDANA PADA PEMILU 2024 DI ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAHAYU**

**NIM. 190801084**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1446**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahayu  
Nim : 190801084  
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan Ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Januari 2025

Yang Menyatakan



RAHAYU  
NIM:190801084

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI  
NARAPIDANA PADA PEMILU 2024 DI ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**RAHAYU**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik  
NIM: 190801084

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Ramzi Murziqin, M.A.  
NIP:198605132019031006

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH**  
**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI**  
**NARAPIDANA PADA PEMILU 2024 DI ACEH**

**SKRIPSI**

**RAHAYU**

NIM. 190801084

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan **Lulus** Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2026  
19 Sya'ban 1447 H

Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

  
Ramzi Murziqin, M.A.  
NIP. 198605132019031006

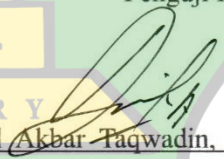
Penguji I,

  
Aklima, M.A  
NIP. 198810062019032009

Sekretaris,

  
Lidya, S.P

Penguji II,

  
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.Ph.D  
NIP. 198904082023211022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Nama : Rahayu  
Nim : 190801084  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik  
Judul : Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh  
Tebal Skripsi : 105  
Pembimbing I : Ramzi Murziqin, M.A.

Kata Kunci: *Upaya Pemerintah, Pemenuhan, Hak Politik Narapidana*

Pemenuhan hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara konstitusional tetap melekat pada setiap warga Negara, termasuk narapidana. Dalam Negara demokrasi, hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tidak dapat dicabut kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik bagi Narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Komisi Indepen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak KIP Aceh, Panwaslih Aceh, Petugas Lapas, serta warga binaan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak politik narapidana, antara lain melalui pendataan pemilih, pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pelaksanaan sosialisasi pemilu, serta koordinasi antara KIP Aceh, Panwaslih Aceh dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen Negara dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Namun demikian, pelaksanaan pemenuhan hak politik tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat sejumlah narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kendala administrative, seperti ketidaksesuaian data kependudukan, data ganda, narapidana yang berasal dari luar Provinsi Aceh, serta mutasi narapidana menjelang hari pemungutan suara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan politik narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, namun masih memerlukan peningkatan koordinasi, akurasi pendataan dan penguatan regulasi teknis agar hak politik narapidana dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkeadilan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, Shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita yakni Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan dan sampailah kita pada saat ini ke alam yang penuh dengan nikmat ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh”**.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir dan untuk menambah wawasan saya dan pembaca dalam bidang mengenai bagaimana hak politik narapidana di Aceh. penelitian ini telah penulis susun dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dikarenakan keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, motivasi, tenaga maupun do'a dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman,M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr.Muji Mulia,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta menyisihkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Terimakasih juga kepada Ibu Aklima, M.A. Selaku Penguji I dan Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc. Selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Segenap dosen beserta staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan pembelajaran semasa perkuliahan dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa, terimakasih banyak kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Basiron M.Amin dan Andian Bustami yang selalu penulis cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendo'akan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, selalu memberikan semangat, nasihat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kakak dan Adik saya tercinta *my sweetest siblings* Janiar Rizki Basdian dan Umam Hafid yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta selalu mendukung penulis dalam segala kondisi untuk selalu menjadi seseorang yang lebih baik lagi setiap harinya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada Keluarga saya terkasih Kakek Bustami M.Amin Budih, Nenek Ti Hajar M.Ali, Buk Mola dan Mimad yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam susah maupun senang, nasihat serta dukungannya yang tiada lelahnya untuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Sahabat seperjuangan saya, Irdianti Dewi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada lelah untuk penulis setiap harinya, selalu mengusahakan menjadi seorang teman yang selalu ada untuk penulis dan selalu menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan Terimakasih juga kepada Ine dan Ama yang telah memberikan semangat serta motivasinya kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan kontribusi dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua para pembacanya agar bisa menjadi referensi dan juga bisa bermanfaat terutama bagi penulis akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan kebaikan, serta melindungi dan selalu meridhai kita semua.

*Aamiin Ya Rabbal 'Alamin....*

Banda Aceh, 10 Oktober 2025

Penulis

RAHAYU  
NIM:190801084

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh .....              | 39 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh ..... | 45 |



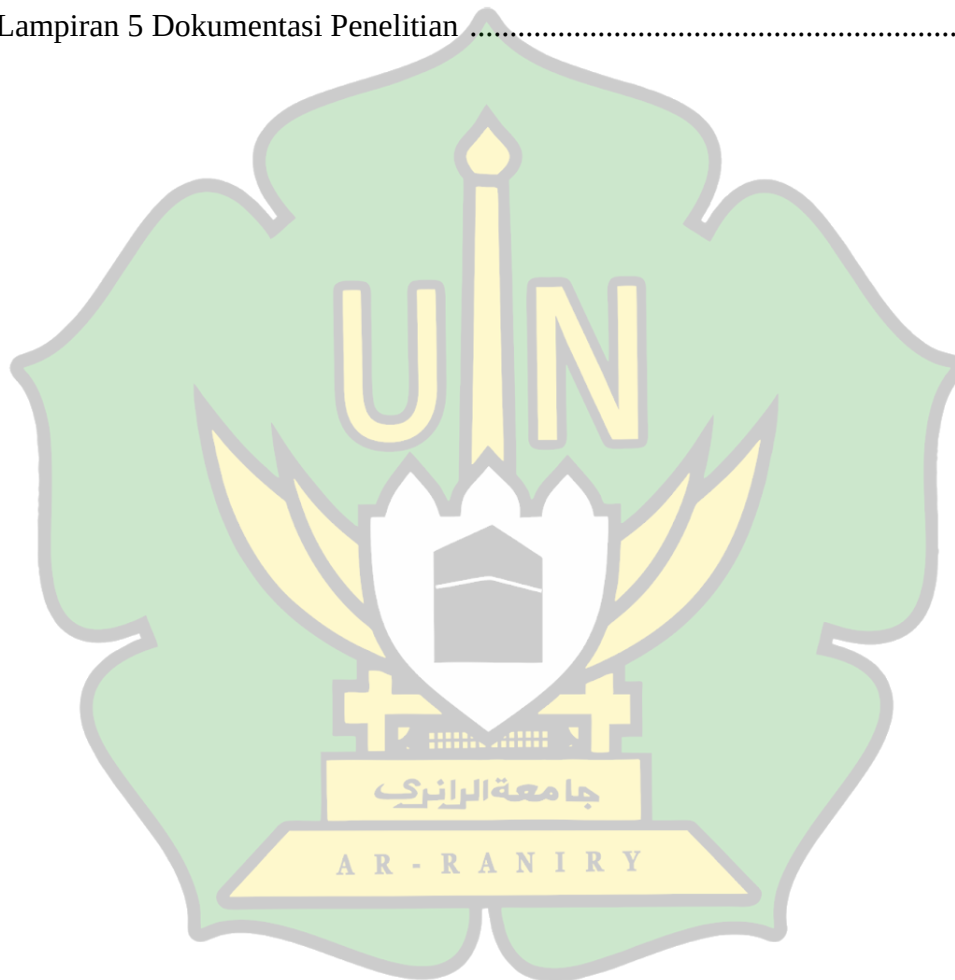
## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Lembaga Pemasyarakatan, Jumlah Total Narapidana (Tn) dan<br>Jumlah Total Tahanan (Tt) 2021-2025 di Aceh .....                                               | 3  |
| Tabel 1.2 Angka Hunian Lapas LPKA Dan Rutan Triwulan 1 Taun 2022<br>Bulan Januari-Maret di Aceh (Dirinci Menurut Unit Pelaksana<br>Teknis (UPT) Pemasyarakatan) ..... | 5  |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian .....                                                                                                                                   | 34 |
| Tabel 4.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                                                                                | 43 |
| Tabel 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian .....                                                                                                                     | 43 |
| Tabel 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Bimnapi .....                                                                                                                  | 44 |
| Tabel 4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kegiatan Kerja .....                                                                                                                 | 44 |
| Tabel 4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Adm.Kamtib .....                                                                                                               | 44 |
| Tabel 4.6 Tugas Pokok dan Fungsi KPLP .....                                                                                                                           | 45 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi .....                               | 81 |
| Lampiran 2 Surat Penelitian .....                                    | 82 |
| Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian ..... | 83 |
| Lampiran 4 Pedoman Wawancara .....                                   | 86 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian .....                              | 89 |



## DAFTAR ISI

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>     | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                     | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                              | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                             | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                  | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                 | 1           |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                           | 9           |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                                | 10          |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                              | 10          |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                             | 10          |
| 1.6 Sistematika Pembahasan .....                         | 12          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                       | <b>13</b>   |
| 2.1 Kajian Terdahulu .....                               | 13          |
| 2.2 Kajian Pustaka .....                                 | 22          |
| 2.2.1 Pemilihan Umum .....                               | 22          |
| 2.2.2 Hak Politik .....                                  | 26          |
| 2.2.3 Narapidana .....                                   | 28          |
| 2.3 Landasan Teori.....                                  | 29          |
| 2.3.1 Teori Hak Asasi Manusia .....                      | 29          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>               | <b>32</b>   |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                               | 32          |
| 3.2 Fokus Penelitian .....                               | 33          |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....                              | 34          |
| 3.4 Informan Penelitian .....                            | 34          |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5 Sumber Data .....                                                                         | 35        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....                                                             | 35        |
| 3.7 Teknik Analisis Data .....                                                                | 37        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                           | <b>39</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh .....                           | 39        |
| 4.1.1 Visi dan Misi Lapas Kelas IIA Banda Aceh .....                                          | 40        |
| 4.1.2 Sejarah Pembangunan Gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh .....                             | 41        |
| 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                            | 42        |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh .....                                    | 45        |
| 4.2 Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Politik Narapidana .....                                  | 49        |
| 4.3 Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Politik Narapidana Pada<br>Pemilu 2024 di Aceh ..... | 52        |
| 4.3.1 Upaya KIP Aceh dalam Pendataan dan Fasilitasi Hak Politik<br>Narapidana .....           | 54        |
| 4.3.2 Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Mendukung<br>Pelaksanaan Pemilu .....                | 58        |
| 4.3.3 Upaya Pengawasan oleh Panwaslih Aceh terhadap Pemenuhan Hak<br>Politik Narapidana ..... | 61        |
| 4.4 Kendala dalam Pemenuhan Hak Politik Narapidana pada Pemilu 2024 di<br>Aceh .....          | 66        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                       | <b>74</b> |
| 1.1 Kesimpulan .....                                                                          | 74        |
| 1.2 Saran .....                                                                               | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                   | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                         | <b>81</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                    | <b>92</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Adapun salah satu indikator utama berjalannya demokrasi secara substantif adalah dengan terselenggaranya pemilihan umum yang menjamin partisipasi politik seluruh warga Negara secara setara dan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup> Pemilihan umum merupakan sebagai sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan politik dalam suatu Negara demokratis.<sup>2</sup>

Dalam konteks Negara hukum, partisipasi politik warga Negara merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan atas hak setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk melalui penggunaan hak pilihnya dalam pemilihan umum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, hak memilih dalam pemilu bersifat universal dan melekat pada setiap warga Negara tanpa terkecuali.

Narapidana sebagai warga binaan pada suatu lembaga pemasyarakatan juga merupakan warga Negara Indonesia yang pada prinsipnya tetap memiliki hak-hak dasar, termasuk hak politik, sepanjang hak tersebut tidak dicabut secara

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.105.

<sup>2</sup> Maurice Duvenger *Political Parties* (London: Methuen, 1964), hlm.23.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945, Pasal 28D ayat (3).

tegas melalui putusan pengadilan. Adapun ketentuan mengenai hak politik narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa:

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan keperdataan lainnya.
2. Hak Politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemilu, pemenuhan hak politik narapidana masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan pendataan pemilih, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta faktor teknis dan administratif yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak pilih narapidana secara optimal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan.<sup>5</sup>

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekhususan tersebut berasal dari sejarah panjang Aceh sebagai wilayah yang memiliki identitas politik, budaya dan hukum yang kuat. Aceh juga dikenal sebagai daerah yang berperan penting dalam

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Pasal 51 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>5</sup>Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2019), hlm,135.

perjuangan kemerdekaan, sehingga akhirnya memperoleh pengakuan khusus dari pemerintah pusat dalam bentuk otonomi khusus. Pengakuan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai lokal termasuk penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>6</sup>

Provinsi Aceh memiliki karakteristik khusus dari segi geografis, administratif dan sosial politik. Aceh juga memiliki sejumlah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota dengan tingkat hunian yang relatif tinggi. Berikut merupakan data lembaga pemasyarakatan dari berbagai kabupaten setiap wilayah Aceh serta jumlah total narapidana dan tahanan yang terdiri dari 2021-2025.

Tabel 1.1  
Lembaga Pemasyarakatan, Jumlah Total Narapidana (Tn) dan Jumlah Total Tahanan (Tt) 2021-2025 di Aceh

| NO | LEMBAGA PERMASYARAKATAN                           | 2021 |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     |
|----|---------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    |                                                   | Tn   | Tt  | Tn   | Tt  | Tn   | Tt  | Tn   | Tt  | Tn   | Tt  |
| 1  | Lapas Kelas II A Banda Aceh                       | 584  | 15  | 537  | 17  | 592  | 9   | 583  | 6   | 560  | 8   |
| 2  | Lapas Kelas III Lhok Nga                          | 212  | 7   | 236  | 3   | 303  | 14  | 239  | 4   | 234  | 4   |
| 3  | Rutan Kelas II B Banda Aceh                       | 364  | 178 | 332  | 141 | 310  | 180 | 306  | 134 | 313  | 145 |
| 4  | LPKA II Banda Aceh                                | 34   | 0   | 34   | 0   | 50   | 5   | 38   | 0   | 56   | 5   |
| 5  | Rutan Kelas II B Jantho                           | 355  | 138 | 290  | 78  | 255  | 67  | 232  | 87  | 233  | 113 |
| 6  | Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli | 150  | 3   | 141  | 5   | 142  | 3   | 147  | 5   | 146  | 9   |
| 7  | Rutan Kelas II B Sigli                            | 377  | 58  | 315  | 58  | 246  | 66  | 243  | 58  | 258  | 70  |
| 8  | Lapas Kelas II B Kota Bakti                       | 159  | 9   | 110  | 10  | 130  | 27  | 165  | 9   | 161  | 28  |
| 9  | Lapas Kelas II B Bireun                           | 403  | 40  | 286  | 78  | 320  | 74  | 271  | 96  | 286  | 73  |

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1).

|    |                                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | Rutan Kelas II B Bener Meriah     | 212 | 29 | 208 | 40  | 224 | 23  | 269 | 19  | 268 | 34  |
| 11 | Rutan Kelas II B Takengon         | 250 | 22 | 207 | 80  | 198 | 77  | 202 | 66  | 179 | 89  |
| 12 | Lapas Kelas II A Lhokseumawe      | 563 | 57 | 440 | 63  | 432 | 134 | 468 | 98  | 463 | 72  |
| 13 | Lapas Kelas II B Lhoksukon        | 373 | 60 | 292 | 90  | 276 | 74  | 249 | 77  | 256 | 90  |
| 14 | Rutan Kelas II B Sabang           | 47  | 9  | 44  | 6   | 41  | 8   | 36  | 23  | 54  | 13  |
| 15 | Lapas Kelas II B Idi              | 332 | 95 | 353 | 73  | 325 | 64  | 366 | 82  | 388 | 97  |
| 16 | Lapas Kelas II B Langsa           | 349 | 73 | 371 | 34  | 354 | 34  | 311 | 42  | 324 | 62  |
| 17 | Lapas Narkotika Kelas II B Langsa | 634 | 8  | 534 | 1   | 430 | 0   | 447 | 2   | 460 | 6   |
| 18 | Lapas Kelas II B Kuala Simpang    | 386 | 90 | 382 | 145 | 321 | 115 | 277 | 134 | 320 | 150 |
| 19 | Lapas Kelas III Calang            | 124 | 23 | 125 | 25  | 116 | 17  | 94  | 20  | 119 | 12  |
| 20 | Lapas Kelas II B Meulaboh         | 467 | 83 | 525 | 63  | 477 | 117 | 485 | 108 | 520 | 94  |
| 21 | Lapas Kelas II B Blang Pidie      | 152 | 18 | 214 | 27  | 250 | 28  | 289 | 20  | 280 | 23  |
| 22 | Rutan Kelas II B Tapaktuan        | 150 | 27 | 151 | 35  | 132 | 29  | 118 | 32  | 113 | 35  |
| 23 | Rutan Kelas Kelas II B Singkel    | 115 | 53 | 113 | 50  | 131 | 44  | 159 | 32  | 147 | 55  |
| 24 | Lapas Kelas III Sinabang          | 91  | 19 | 83  | 8   | 95  | 15  | 83  | 8   | 76  | 21  |
| 25 | Lapas Kelas II B Blangkejeren     | 164 | 21 | 143 | 30  | 149 | 8   | 159 | 35  | 191 | 14  |
| 26 | Lapas Kelas II B Kutacane         | 353 | 97 | 327 | 68  | 278 | 111 | 306 | 69  | 287 | 80  |

Sumber : <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> I R Y

Tabel 1.2

Angka Hunian Lapas LPKA Dan Rutan Triwulan 1 Taun 2022 Bulan Januari-Maret di Aceh (Dirinci Menurut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan)

| No | UPT                              | Kapasitas | Januari 2022 |     |                  | Maret 2022 |     |                  |
|----|----------------------------------|-----------|--------------|-----|------------------|------------|-----|------------------|
|    |                                  |           | Tt           | Tn  | % Over Kapasitas | Tt         | Tn  | % Over Kapasitas |
| 1  | Lapas Kelas II A Banda Aceh      | 800       | 11           | 594 | 0%               | 13         | 598 | 0%               |
| 2  | Lapas Kelas IIA Lokseumawe       | 150       | 73           | 531 | 303%             | 87         | 508 | 297%             |
| 3  | Lapas Kelas IIB Bireun           | 65        | 31           | 380 | 532%             | 30         | 379 | 529%             |
| 4  | Lapas Kelas IIB Kuala Simpang    | 136       | 85           | 370 | 235%             | 106        | 334 | 224%             |
| 5  | Lapas Kelas IIB Kutacane         | 75        | 103          | 350 | 504%             | 113        | 331 | 492%             |
| 6  | Lapas Kelas IIB Lhoksukon        | 70        | 61           | 328 | 456%             | 73         | 308 | 444%             |
| 7  | Lapas Kelas IIB Meulaboh         | 500       | 72           | 446 | 4%               | 84         | 461 | 9%               |
| 8  | Lapas Kelas IIB Blangkejeren     | 62        | 26           | 160 | 200%             | 24         | 141 | 166%             |
| 9  | Lapas Kelas IIB Blangpidie       | 254       | 17           | 168 | 0%               | 29         | 193 | 0%               |
| 10 | Lapas Kelas IIB Idi              | 63        | 89           | 325 | 557%             | 86         | 314 | 535%             |
| 11 | Lapas Kelas IIB Kota Bakti       | 90        | 5            | 160 | 83%              | 8          | 149 | 74%              |
| 12 | Lapas Kelas IIB Langsa           | 145       | 49           | 355 | 179%             | 67         | 345 | 184%             |
| 13 | Lapas Kelas III Calang           | 86        | 22           | 118 | 63%              | 24         | 129 | 78%              |
| 14 | Lapas Kelas III Lhok Nga         | 110       | 4            | 217 | 101%             | 2          | 214 | 96%              |
| 15 | Lapas Kelas III Sinabang         | 52        | 23           | 79  | 96%              | 24         | 73  | 87%              |
| 16 | Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa | 469       | 5            | 647 | 39%              | 0          | 658 | 40%              |

|    |                                 |     |     |     |      |     |     |      |
|----|---------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 17 | Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli | 110 | 4   | 150 | 40%  | 5   | 152 | 43%  |
| 18 | LPKA Banda Aceh                 | 24  | 1   | 33  | 42%  | 7   | 32  | 63%  |
| 19 | Rutan Kelas IIB Banda Aceh      | 233 | 160 | 378 |      | 153 | 363 | 121% |
| 20 | Rutan Kelas IIB Jantho          | 111 | 102 | 384 | 338% | 102 | 344 | 302% |
| 21 | Rutan Kelas IIB Sabang          | 55  | 16  | 47  | 15%  | 16  | 39  | 0%   |
| 22 | Rutan Kelas IIB Sigli           | 120 | 27  | 387 | 245% | 31  | 376 | 239% |
| 23 | Rutan Kelas IIB Takengon        | 65  | 32  | 255 | 342% | 24  | 246 | 315% |
| 24 | Rutan Kelas IIB Tapaktuan       | 75  | 30  | 155 | 147% | 19  | 151 | 127% |
| 25 | Rutan Kelas IIB Bener Meriah    | 150 | 28  | 201 | 53%  | 16  | 208 | 49%  |
| 26 | Rutan Kelas IIB Singkel         | 35  | 24  | 109 | 280% | 32  | 75  | 206% |

*Sumber: Buku Data Statistik Pemasyarakatan (Triwulan 1, 2022)*

Jumlah Lembaga Pemasyarakatan yang cukup besar serta kondisi geografis yang beragam menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak politik narapidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pendataan pemilih dan penyediaan fasilitas pemungutan suara bagi narapidana. Seperti pengalaman pada Pemilu tahun 2019 lalu di Aceh, ditemukan juga bahwa tidak terpenuhinya hak politik Narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, hal tersebut dikarenakan kertas surat suara yang disediakan hanya 20 lembar sedangkan yang terdaftar sebanyak 210 pemilih. Oleh karena itu, setelah diadakannya rapat pemilihan dibatalkan untuk narapidana saat pemilu tahun 2019 dikarenakan untuk menghindari keributan di

Lapas. Sehingga pada pemilu tahun 2019 sebelumnya di Rutan Kelas IIB Banda Aceh belum selaras dengan UU No.7 Tahun 2017, dimana jumlah DPT di rutan tersebut sebanyak 18 orang, DPTB sebanyak 166 orang dan DPK sebanyak 26 orang, total keseluruhan pemilih 210 orang, dengan kertas surat suara yang disediakan hanya 20 lembar yang artinya sebanyak 190 orang tidak mendapat hak suara, sehingga pemilihan tidak dilaksanakan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi yang dilakukan antara KIP Aceh Besar, KPU Pusat, PPK Baitussalam dan pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh dalam pemenuhan hak politik narapidana, dimana pada pemilu tahun 2019 KIP Aceh Besar memutuskan tidak mendirikan TPS khusus di Rutan karena berdasarkan tidak adanya perintah dari KPU Pusat. Oleh karena itu, PPK Baitussalam, Kepala Rutan dan KIP Aceh Besar sepakat memutuskan tidak melakukan pemungutan suara secara keseluruhan untuk menghindari beresiko menimbulkan keributan sesama narapidana karena surat suara tidak tercukupi.<sup>7</sup>

Kasus lainnya juga terjadi pada pemilu tahun 2024 lalu, terdapat sebanyak 493 narapidana dari jumlah keseluruhan narapidana sebanyak 603 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, adapun tempat pemungutan suara (TPS) tersebut berlokasi di Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.<sup>8</sup> Data

---

<sup>7</sup> Ikmal Fatra Maula, Ubaidullah, 2020, *Hak Politik Narapidna Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2019*, Jurnal Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala, hlm.9.

<sup>8</sup> Info Publik, *Sebanyak 493 Warga Lapas Kelas IIA Banda Aceh Ikut Memilih*. Oleh MC Prov Aceh, Rabu, 27 November 2024, 20:41 WIB. Diakses pada Senin, 21 Juli 2025 dari situs: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/889317/sebanyak-493-warga-lapas-kelas-ia-banda-aceh-ikut-memilih#:~:text=Pemungutan%20suara%20dilakukan%20di%20Tempat,berkoordinasi%20deNgan%20pihak%20kecamatan%20setempat>.

partisipasi warga binaan pada Pilkada tersebut menunjukkan sebanyak 495 warga binaan yang terdapat dalam pemilih tetap (DPT), sementara 15 warga binaan lainnya termasuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), namun terdapat sebanyak 95 warga binaan pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya masalah administratif seperti warga binaan yang berasal dari luar provinsi Aceh, ditemukan anomali data, ditemukannya data ganda dan terdapat narapidana yang dimutasi dikarenakan faktor keamanan yang menyebabkan tidak bisa dipindahkannya DPT. Pada Pilkada 2024 di Lapas Kelas IIA Banda Aceh panitia pemilu merupakan dari petugas kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang melibatkan staf internal Lapas, petugas keamanan serta anggota Linmas yang berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat. Untuk edukasi pemilu sendiri pihak Lapas telah mengadakan program sosialisasi terkait prosedur Pilkada dan memperkenalkan para kandidat kepada warga binaan dengan adanya kerjasama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP).<sup>9</sup>

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Aceh mencatat sebanyak 5.689 warga binaan telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024, jumlah tersebut bersifat sementara dikarenakan dapat mengalami penambahan maupun pengurangan seiring dengan adanya narapidana yang bebas atau yang baru menjalani hukuman pidana sebelum hari pemungutan suara. Oleh karena itu, setiap perubahan data narapidana secara berkala dikoordinasikan kepada penyelenggara Pemilu ditingkat Lapas maupun

---

<sup>9</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Selasa 22 Juli 2025.

Rutn. Pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Lapas, Kemenkumham Aceh berperan sebagai fasilitator, sementara tahapan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu resmi, dengan pemungutan suara di TPS Khusus, hal tersebut menunjukkan bentuk komitmen Negara dalam menjamin hak politik narapidana pada Pemilu yang diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas diharapkan Pemerintah di Aceh lebih memperhatikan dan mengupayakan hak-hak politik para pemilih Narapidana supaya haknya terpenuhi. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul **“Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah di rangkum penulis sebelumnya pada latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya adalah tidak terealisasi atau tidak terpenuhinya hak politik narapidana dikarenakan oleh beberapa faktor dan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak politik narapidana pada Pemilihan Umum. Diantarnya adalah belum optimalnya pendataan pemilih narapidana, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta adanya kendala administratif yang menyebabkan hak politik narapidana tidak terpenuhi.

---

<sup>10</sup> Pernyataan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh, Yudi Suseno, melalui situs: <https://antaranews.com/berita/341538/5689-warga-binaan-di-aceh-masuk-dpt-pemilu-2024> diakses pada Minggu, 1 Februari 2026.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diruraikan oleh penulis diatas, tentu memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang ingin diangkat sehubungan dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik bagi narapidana pada pemilu 2024 di Aceh ?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak politik bagi narapidana pada pemilu 2024 di Aceh ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan oleh penulis diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik bagi narapidana pada pemilu 2024 di Aceh.
- 1.4.2 Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pemenuhan hak politik bagi narapidana pada pemilu 2024 di Aceh.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dan penulisan permasalahan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dapat memanfaatkan sebagai referensi tentang hak politik bagi narapidana di Aceh pada pemilu 2024 yang dimana juga salah satu faktor yang penting dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi penjelasan dan memberikan pengetahuan bagi penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta bisa memberikan motivasi untuk lainnya.

#### 1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk pihak-pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan, penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi bahan acuan dan motivasi bagi penulis dan mahasiswa Ilmu Politik supaya lebih mengetahui tentang hak politik bagi para narapidana di Aceh, serta penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh terkait dengan program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam 5 bab, adapun setiap bab dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa sub-bab yang saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk penyusunan penjelasan yang lebih teratur dan sistematis. Berikut ini rincian mengenai sistematika penulisan skripsi ini, yaitu:

**Bab I**, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah untuk menjawab isu yang akan diteliti, tujuan peneliti, manfaat penelitian selanjutnya sistematika pembahasan ini.

**Bab II**, pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu beserta didalamnya membahas tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, kajian pustaka yang terdiri dari pemilihan umum, hak politik dan narapidana, selanjutnya sub bab landasan teori.

**Bab III**, yang didalamnya mencakup beberapa bab yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan dan Data Teknik Analisis Data

**Bab IV**, merupakan bab yang membahas profil serta gambaran umum tempat penelitian dan hasil dari penelitian.

**Bab V**, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini sekaligus penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban utama dari rumusan masalah dalam penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, serta berisi saran untuk pihak-pihak yang relevan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis lain sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari penulisan kajian terdahulu yaitu untuk melihat penelitian atau permasalahan apa saja yang berkaitan dengan hak politik bagi Narapidana, agar penulis dapat melihat dan mempelajarinya dari penelitian terdahulu sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maulana Akbar (2019) suatu penelitian yang berjudul *“Implementasi Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”*. Adapun hasil penelitian pada Pemilu 2019 yang berlangsung di Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan yang dimana dari jumlah narapidana sebanyak 296 orang yang terdaftar pada pemilu 2019 akan tetapi hanya terdapat 8 orang yang terdaftar dalam DPT, sehingga sebanyak 288 orang yang tidak termasuk dalam DPT harus kehilangan hak politiknya, oleh karena hanya 8 orang yang terdaftar dalam DPT maka surat suara yang masuk juga hanya tersedia 8 surat suara. Adapun kendala dalam pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu 2019 di Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan yaitu karena kebanyakan narapidana kehilangan Kartu Tanda Elektronik mereka ketika memasuki rutan dan juga tidak menentunya kapan keluar masuknya narapidana kedalam rutan serta data diri

berupa E-KTP yang tidak sesuai domisili sehingga mengakibatkan KPU kesulitan dalam memberikan hak politik bagi narapidana.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian penulis yaitu persamaan tujuan penelitiannya yang melihat bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik narapidana dan kendala dalam pemenuhan hak politik bagi narapidana. Adapun perbedaannya yaitu penelitian diatas lebih spesifik pada satu lokasi atau instansi sedangkan penelitian penulis mencakup suatu daerah yang lebih luas, lainnya yaitu perbedaan tahun fokus penelitian.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Fathul Rahman Kurniawan yang berjudul *“Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015”*. Adapun inti dari penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai pemenuhan hak politik narapidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 dinilai masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyaknya para Narapidana yang belum mendapatkan hak untuk ikut serta dalam Pilkada tersebut, adapun penyebabnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Bulukumba hanya mendata Narapidana yang berada di Lapas dan tidak mendata Narapidana yang masih berada di Porles dan Polsek, sedangkan sebelum pilkada berlangsung para narapidana tersebut mendapat mutasi ke Lapas, narapidana tersebut yang tidak diberikan hak untuk memilih karena tidak terdata.

---

<sup>11</sup> Muhammad Maulana Akbar, *Implementasi Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Skripsi (Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum, Banjarmasin, 2019).

Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak politik narapidana muncullah beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa para narapidana yang berpartisipasi dalam Pilkada tersebut memberikan hak suaranya dalam Pilkada yaitu karena faktor politik, motivasi dan kesempatan.<sup>12</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengidentifikasi permasalahan tentang upaya pemenuhan hak politik narapidana dan sama-sama mengidentifikasi masalah pendataan serta faktor tidak terealisasi hak politiknya. Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian penulis yaitu dari faktor jenis, waktu dan tempat yang bersifat berbeda dimana penelitian kedua dilakukan pada Pilkada tahun 2015 di Bulukumba sedangkan penelitian penulis dilakukan pada Pemilu 2024 di Aceh. Kemudian dari faktor penyebab kegagalan, penelitian kedua menyebutkan kegagalan dikarenakan KPU hanya mendata narapidana di Lapas namun narapidana di Porles/Polsek setempat tidak terdata, serta mutasi narapidana yang tidak terdata. Sedangkan penelitian penulis menyebutkan adanya kendala pendataan yang mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti database yang tidak terpadu atau cakupan wilayah yang luas. Selanjutnya dari faktor partisipasi, penelitian kedua menyoroti faktor politik, motivasi dan kesempatan yang mempengaruhi narapidana, sedangkan penelitian penulis mungkin mengeksplorasi faktor-faktor lain yang spesifik di Aceh. Penelitian penulis juga menekankan peran pemerintah Aceh yang bukan hanya KIP (KPU) dalam upaya pemenuhan hak narapidana, namun juga pemerintah terkait.

---

<sup>12</sup> Fathul Rahman Kurniawan, *Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015*". Skripsi, (Universitas Hasanudin Makassar, 2017), dalam <http://repository.unhas.ac.id/> diakses pada 28-7-2024.

**Ketiga**, penelitian yang diteliti oleh Aini Awalia Rohmah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Porwokerto, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Sebuah penelitian yang berjudul *“Pemenuhan Hak Politik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIA Purwokerto dalam Pemilu Perspektif Maqasid Asy-Syariah”*. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang upaya pemerintah agar terpenuhi hak politik bagi narapidana yang terdapat pada lembaga pemasyarakatan IIA Purwokerto. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Purwokerto sudah berusaha melakukan upaya pemenuhan hak politik bagi narapidana di Lapas IIA Purwokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, pihak Lapas sendiri sudah memfasilitasi data awal sebagai salah satu syarat pemilihan serta bekerja sama dengan KPU Kabupaten Banyumas untuk menyediakan TPS, juga bekerja sama dengan Disdukcapil untuk dilakukan cek biometrik iris mata dan sidik jari. Namun pada saat pemilu terdapat beberapa narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya kendala administratif seperti kesulitan menelusuri data otentik dan kegandaan data pemilih. Hal lainnya yang menjadi penghambatnya yaitu karena keterbatasan mobilitas narapidana.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada mengangkat permasalahan yang sama yaitu pemenuhan hak politik narapidana, kemudian juga sama-sama meneliti upaya pemerintah (bukan hanya KPU atau dalam hal Aceh adalah KIP) dalam memenuhi hak politik narapidana. Selanjutnya Sama-sama mengidentifikasi kendala administratif (seperti masalah

---

<sup>13</sup> Aini Awalia Rohmah, *Pemenuhan Hak Politik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIA Purwokerto dalam Pemilu Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Skripsi (Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri 2025).

pendataan) yang menghambat pemenuhan hak politik narapidana. Adapun perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian penulis yaitu penelitian diatas menggunakan perspetif hukum syariah yaitu *Maqasid Asy-Syariah*. Perbedaan lainnya yaitu dari faktor waktu Penelitian ketiga tidak melakukan penelitian spesifik waktu atau tahun, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pemilu (pemilihan umum) Aceh tahun 2024. Selanjutnya dari faktor tempat atau lokasi penelitian ketiga dilakukan di daerah Purwokerto sedangkan penelitian penulis dilakukan di Aceh. Kemudian dari faktor Kendala, penelitian ketiga menyebutkan kendala utama adalah kesulitan menelusuri data otentik dan kegandaan data, serta keterbatasan mobilitas. Sedangkan, kendala penelitian penulis bersifat lebih kompleks karena faktor geografis (kepulauan), sosial-politik (pascakonflik), dan regulasi khusus (qanun). Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan bukan hanya di KPU (dalam hal Aceh KIP) dan Lapas juga di Dukcapil sedangkan penelitian penulis dilakukan di Bawaslu.

**Keempat,** penelitian oleh Andi Deya Firdayana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, suatu penelitian yang berjudul “*Hak-Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Umum 2019 Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu di Lapas Kelas I Makassar dan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat partisipasi narapidana pada pemilu di Lapas Kelas I Makassar. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu seluruh narapidana yang bermukim pada Lapas Kelas I Makassar diberikan hak memilihnya pada pemilihan umum tahun 2019

yang dimana narapidana yang memenuhi syarat untuk memilih dan telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah berupaya agar hak narapidana untuk memilih, ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum terpenuhi. Secara umumnya pemenuhan hak-hak politik narapidana di Lapas Kelas I Makassar pada Pemilihan Umum 2019 sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari pemenuhan hak politik dan tingkat partisipasi warga binaan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian keempat dengan penelitian penulis yaitu Sama-sama meneliti pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu. Kemudian sama-sama mengkaji peran KPU (KIP) dan Lapas dalam memastikan narapidana terdaftar sebagai DPT (data pemilih tetap) dan dapat memilih. Adapun perbedaan penelitian keempat dengan penelitian penulis yaitu faktor waktu, penelitian keempat pada pemilu tahun 2019 sedangkan penelitian penulis pada pemilu tahun 2024. Kemudian dari faktor tempat atau lokasi, penelitian keempat dilakukan di Makassar sedangkan penelitian penulis dilakukan di Aceh. Selanjutnya dari faktor Fokus penelitian. Penelitian keempat berfokus lebih pada tingkat partisipasi dan keberhasilan pemenuhan hak, sedangkan penelitian penulis juga mengeksplorasi kendala secara mendalam seperti halnya upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik bagi narapidana serta permasalahannya.

---

<sup>14</sup> Andi Dhea Firdayana “*Hak-Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Umum 2019 Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar.

**Kelima**, penelitian oleh Rendy Ryandani, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sebuah penelitian yang berjudul *“Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa hak politik narapidana Lapas Kelas IIA Bandar Lampung pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 tidak dapat tersalurkan dan untuk mengetahui bagaimana upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfalisasi hak politik narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu hak politik narapidana Lapas Kelas IIA Bandar Lampung pada Pilkada taun 2015 tidak dapat tersalurkan karena terhambat oleh peraturan mengenai keberadaan Lapas tersebut diluar daerah Administratif Kota Bandar Lampung sehingga KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat melakukan sosialisasi pra Pilkada dan tidak dapat mendirikan TPS dilokasi Lapas tersebut. KPU juga telah berupaya dengan berkonsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Lapas Narkotika Kelas IIA Lampung, KPU Provinsi Lampung, Panwaslu Kota Bandar Lampung dan Porlesta Bandar Lampung namun upaya tersebut tetap tidak bias menyelamatkan hak politik narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Sedangkan pihak Lapas sendiri sebagai *stakeholder* tidak dapat berbuat banyak mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, dalam hal Pemilihan Kepala Daerah pihak Lapas menyerahkan seluruh mekanisme pemungutan suara

kepada KPU dan siap memfasilitasi semaksimal mungkin segala yang dibutuhkan dalam kegiatan pemungutan suara tersebut.<sup>15</sup>

Adapun persamaan penelitian kelima dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti kendala dalam pemenuhan hak politik narapidana. Selanjutnya sama-sama mengkaji upaya KPU (dalam hal Aceh KIP) dalam memfasilitasi hak politik narapidana. Adapun perbedaan penelitian kelima dengan penelitian penulis yaitu dari faktor jenis, waktu dan tempat bersifat berbeda dimana penelitian kedua dilakukan pada pilkada (pemilihan daerah) tahun 2015 di Bandar Lampung sedangkan penelitian penulis dilakukan pada pemilu (pemilihan umum) tahun 2024 di Aceh. Kemudian dari faktor fokus penelitian, penelitian kelima berfokus pada narapidana tindak pidana narkoba sedangkan penelitian penulis pada semua narapidana. Selanjutnya dari faktor Upaya, penelitian kelima menyebutkan KPU Bandar Lampung berkoordinasi dengan berbagai pihak tetapi gagal, sedangkan penelitian penulis menyebutkan bahwa dengan otonomi khusus, mungkin ada upaya yang lebih fleksibel. Selanjutnya dari faktor Penyebab kegagalan, Penelitian kelima menyebutkan bahwa di Bandar Lampung kegagalan disebabkan oleh letak Lapas di luar wilayah administratif, sehingga KPU tidak dapat mendirikan TPS. Sedangkan penelitian penulis menyatakan bahwa kendala masalah regulasi syariah atau geografis.

---

<sup>15</sup> Rendy Ryandani, *“Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

**Keenam**, Jurnal penelitian oleh Wanda Achlis Nuriya, Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Sebuah penelitian yang berjudul “*Dinamika Inklusivitas: Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung)*”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis implelementasi proses pemenuhan jaminan hak politik yang inklusif bagi warga binaan Rutan Kelas IIB Temanggung oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam Pemilu 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi warga binaan Pemasyarakatan dalam proses pemenuhan jaminan hak pilih WBP Rutan Kelas IIB Temanggung dalam Pemilu 2024. Hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi pelayanan Pemilu di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung cukup inklusif, serta pelaksanaan Pemilu di Rutan diawali dengan adanya pembentukan TPS Khusus sesuai dengan PKPU No.07 Tahun 2022. KPU Kabupaten Temanggung secara aktif menawarkan pembentukan TPS Khusus bagi instansi yang mewakili masyarakat inklusif dan Rutan tersebut merupakan instansi satu-satunya yang menerima tawaran tersebut. Pelaksana pemungutan suara yaitu anggota KPPS yang merupakan pegawai Rutan sendiri, mereka juga secara aktif memahami tugas masing dan melakukan kerjasama dengan Dindukcapil Kabupaten Temanggung untuk melengkapi dan mengecek identifikasi WBP.<sup>16</sup>

Adapun persamaan penelitian keenam dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti Pemilu tahun 2024, kemudian sama-sama berfokus pada

---

<sup>16</sup> Wanda Achlis Nuriya, Wijayanto, Nurhidayat, “*Dinamika Inklusivitas: Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung)*”. Jurnal Penelitian Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Indonesia.

inklusivitas pemenuhan hak politik narapidana dan sama-sama mengacu pada PKPU No. 7/2022 tentang TPS Khusus. Adapun perbedaan penelitian keenam dengan penelitian penulis yaitu dari faktor tempat atau lokasi, penelitian keenam melakukan penelitian di daerah Temanggung (Jawa Tengah), sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian di Aceh. Kemudian dari faktor Keberhasilan, penelitian keenam menyebutkan bahwa implementasi dinilai inklusif dan berhasil dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dari pegawai rutan dan kerjasama dengan Dukcapil. Sedangkan penelitian penulis ada kendala yang membuat implementasi tidak semulus di Temanggung.

## **2.2 Kajian Pustaka**

### **2.2.1 Pemilihan Umum**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, adapun demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat salah satu dasar akan terciptanya negara demokrasi.<sup>17</sup> Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Dalam suatu negara Pemilu diadakan sebagai suatu perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapannya nyata akan bagian dari proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

---

<sup>17</sup> Abraham Lincoln, *Gettysburg Address* (1863), dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.105.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 dimana pada tahun tersebut merupakan kali pertamanya Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum.<sup>18</sup> Pada pemilihan umum tersebut, adapun pemilihan dilakukan dua kali. Pada pemilihan pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adapun partai yang mengikuti pemilu pada pemilihan pertama tersebut diantara yaitu partai yang paling menonjol pada saat itu ialah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Selanjutnya pemilihan kedua yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Pemilu merupakan suatu mekanisme pergantian kekuasaan yang aman dan sekaligus menjadi salah satu jalan agar dapat tersalurkan aspirasi rakyat dalam memilih seorang pemimpin pejabat publik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah. Seperti yang didefinisikan oleh Miriam Budiardjo (2008), pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi.<sup>19</sup> Adapun hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan dengan perwujudan bebas berpendapat umum, langsung, bebas, jujur, adil dan rahasia, maka dianggap sebagai salah satu dalam menunjukkan partisipasi rakyat.

Pemilihan umum menjadi suatu pertanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapapun yang mereka

---

<sup>18</sup> M. Jafar Janedri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 100.

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461.

inginkan untuk menjadi pemimpin, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu diam dalam mempertahankan *status quo* nya dalam jabatan pemerintahan, sehingga hal tersebut menjadi kekhawatiran sendiri bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi namun pada akhirnya berubah dan berorientasi menjadi pemerintahan feodal. Seperti yang diungkapkan oleh Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam artian bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan Politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hlm. 169.

<sup>21</sup> Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10.

Dalam pelaksanaan pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai suatu acuan dalam pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu dan juga sebagai tujuan pemilu. Berikut merupakan asas-asas dalam pemilu, yaitu:

1. Umum: berarti dalam pelaksanaan pemilihan umum berlaku bagi seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa adanya perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lainnya.
2. Langsung: diartikan sebagai bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih atau menggunakan hak suaranya secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan dirinya sendiri tanpa adanya perantara dari siapapun.
3. Bebas: dimana seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan umum, maka bebas menentukan siapa yang akan diberi hak suaranya untuk memenuhi aspirasinya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
4. Jujur: adapun bahwa semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Rahasia: dalam menentukan hak suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Dimana pemilih memberikan hak suaranya pada surat suara yang telah disediakan dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
6. Adil: dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan

umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan sebagai berikut :

- (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokrasi;
- (2) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- (3) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- (4) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.<sup>22</sup>

### 2.2.2 Hak Politik

Hak politik merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, adapun hak politik berupa hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak turut ikut serta dalam pemerintahan dikatakan sebagai bagian penting dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan juga sebagai pelaksanaan dari demokrasi. Oleh karena itu, jika hak politik tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut bukanlah negara demokrasi.

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bahwa hak politik ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi Individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, untuk melaksanakan hak politik, kewenangan pemerintah perlu dibatasi oleh perundang-undangan, agar campur

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

tanggannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas tertentu.<sup>23</sup> dalam hal ini, dimana masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan seperti salah satu contohnya warga negara berhak berpartisipasi dalam Pemilihan Umum berupa memilih ataupun dipilih.

Politik merupakan kata kolektif yang pada dasarnya mempunyai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Pada umumnya politik dapat dikatakan suatu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga yang bertujuan untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis dalam bermasyarakat.<sup>24</sup>

Secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara.<sup>25</sup> Dalam kata lain hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat dalam pembentukan suatu partai politik dan lain sebagainya dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 221.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm. 14.

<sup>25</sup> A. M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), cet. 1, hlm. 17.

### 2.2.3 Narapidana

Pengertian narapidana secara umum merupakan seseorang yang sedang menjalani suatu hukuman karena telah melakukan tindak pidana tertentu. dalam pandangan Islam, narapidana merupakan sosok yang memerlukan bimbingan. Adapun salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana secara umum dikarenakan suatu kelalaian dan ketidaktahuannya akan ilmu pengetahuan serta pemahaman keagamaan yang berguna akan meluruskan jalan pikiran seseorang dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.<sup>26</sup>

Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adapun arti dari kata narapidana adalah orang yang sedang menjalani suatu hukuman dikarenakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dijelaskan mengenai narapidana yaitu tersebut dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi: “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.<sup>27</sup> Berikutnya pengertian terpidana seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan berbunyi: “Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

---

<sup>26</sup> Dwidja Priyatno, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: STHB Press, 2005), hlm.79.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 Tentang Perasyarakatan

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia tanpa adanya yang membedakan ras jenis kelamin, agama kebangsaan dan status sosialnya. HAM termasuk hak untuk hidup bebas berpendapat hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara dihadapan hukum. Di Indonesia, jaminan akan hak asasi manusia telah diatur dalam kontitusi yaitu pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>28</sup> selain itu, dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menegaskan bahwa hak untuk turut serta dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh Negara.<sup>29</sup>

Konsep hak asasi manusia sangatlah penting karena untuk memberikan dasar untuk keadilan kedamaian dan keharmonisan dalam bermasyarakat serta untuk membimbing Negara serta individu dalam berinteraksi secara adil dan bermartabat.<sup>30</sup> Indonesia merupakan Negara hukum, yang menjadi rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sri Soemantri mengemukakan ada 4 unsur penting Negara hukum, yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;

<sup>28</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Masyarakat dan Pemerintahan

<sup>29</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>30</sup> Laila, *Konsep Hak Asasi: Pengertian Sejarah, Teori dan Prinsipnya*. Gramedia. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025 dari situs: <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-hak-asasi/>

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).<sup>31</sup>

John Locke berpendapat bahwa setiap manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang ada pada dirinya yaitu hak untuk hidup kepemilikan dan kebebasan. Adapun konsep HAM yang diajukan oleh John Locke memiliki pengaruh besar dalam evolusi HAM diseluruh dunia bahkan disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 3 yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.<sup>32</sup> Teori hak kodrati yang berkembang pada abad ke-17 dan melalui hak-hak individu yang subjektif diakui, John Locke merupakan pendukung teori tersebut yang berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak inheren dan harta merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut haknya.

Terdapat beberapa teori mengenai lahirnya pemikiran akan hak asasi manusia, yaitu pertama teori hukum Kodrati, konsep teori hukum kodrati ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Santo Thomas Aquinas yang menganggap hukum kodrati merupakan sebagai segmen yang membangun fondasi pemikiran tentang hak-hak individu yang mempunyai sifat mandiri disetiap orang merupakan independen dari Negara. Kedua, Teori Positivisme atau Utilitarian,

<sup>31</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29-30.

<sup>32</sup> Kiki Karsa, Shella Indah Derin Marseli, Solihin Bazari, 2024, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan [hilmidwil36@gmail.com](mailto:hilmidwil36@gmail.com) .hlm.8.

menurut teori Positivisme hak-hak setiap individu hanya diakui jika sudah diatur dalam undang-undang. Positivisme menganggap hak individu bersifat valid bila diberikan secara resmi oleh pemerintah atau Negara, teori ini juga menekankan pada kesejahteraan mayoritas individu. Oleh karena itu, kepentingan minoritas tidak terwakili oleh kepentingan mayoritas sehingga mengakibatkan kehilangan hak-hak mereka. ketiga, teori Keadilan, teori ini merupakan teori yang muncul sebagai respon kritik terhadap teori Positivisme. Ronald Dworkin menekankan akan kewajiban Negara untuk memperlakukan semua warga Negara secara setara. Menurutnya, nilai-nilai moral atau kekuasaan tidak seharusnya digunakan jika tujuannya untuk mengabaikan hak asasi manusia.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, hak politik merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak boleh didiskriminasi, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, Negara melalui pemerintah dan penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan menjamin pemenuhan hak politik narapidana. Landasan teori ini digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah serta kendala dalam pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu 2024 di Aceh.

---

<sup>33</sup> Kusnadi, (2023). *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. International of Law Jurnal, 1 (2).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas agar pertanyaan yang diajukan terkesan lebih spesifik, menganalisis dan mengontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.<sup>34</sup>

Pendekatan kualitatif dikatakan juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan berkaitan dengan nilai. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.2020), hlm.15.

<sup>35</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009). Cet.1. hlm.15.

Seperti yang dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan pernyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>36</sup>

Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian tentang upaya pemerintah dalam Pemenuhan Hak Politik Narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh ini dikarenakan fakta, hambatan dan kendala dalam pemenuhan hak politik narapidana berdasarkan hasil penelitian penulis lebih mudah dipaparkan dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu 2024 di Aceh serta kendala apa saja yang mempengaruhi dalam pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu 2024 di Aceh.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batas dalam suatu penelitian dan pengumpulan data sehingga peneliti fokus dalam memahami permasalahan dalam penelitiannya. Adapun fokus dari penelitian ini adalah mengetahui alasan terhambatnya atau tidak tersalurkannya hak politik narapidana pada pemilu 2024 di Aceh, mengetahui upaya KIP Provinsi Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu 2024 di Aceh.

---

<sup>36</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000). Cet.18, hlm.5.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan topic atau judul penelitian penulis. Berdasarkan judul penelitian yang ingin diteliti penulis dan berdasarkan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu mengarahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Kantor KIP (Komisi Independen Pemilihan) Provinsi Aceh dan Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

### 3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun teknik penentuan informan penelitian dengan istilah tersebut yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun Narasumber atau informan yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Informan Penelitian

| NO | NAMA                       | KETERANGAN                                                        |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ela Nurlaela Saroh, S.Kom. | Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh                              |
| 2  | Fahrul Rizha Yusuf         | Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh |
| 3  | Rival Rinaldi              | Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh                        |
| 4  | Narapidana A               | Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh                           |
| 5  | Narapidana B               | Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh                           |
| 6  | Narapidana C               | Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh                           |

### 3.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian yang ingin diteliti oleh penulis berdasarkan judul penelitian tersebut menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis kumpulkan langsung dari para responden dan hasil wawancara yang diteliti oleh penulis berdasarkan dengan data yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan hak politik bagi Narapidana. Adapun sumber data primer yang penulis dapatkan yaitu berdasarkan wawancara langsung dengan Narapidana Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh,
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis berdasarkan pengamatan maupun berupa informasi-informasi yang terjadi berdasarkan fakta dilapangan seperti halnya dari artikel-artikel maupun dari buku-buku tertulis serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data biasanya digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang merujuk pada satu kata abstrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan tujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab dan

menemui langsung dengan pewawancara dan responden. Saat proses wawancara menggunakan metode sesuai dengan panduan atau pedoman wawancara yang telah disesuaikan dengan peneliti dan yang diwawancarai dan berdasarkan pertanyaan yang terlebih dahulu dirangkum.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan catatan yang sistematis terhadap gejala yang akan diteliti oleh penulis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting yaitu mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis dengan apa saja yang telah penulis temukan di lapangan. Dalam proses ini penulis melakukan pengamatan langsung serta pengambilan data awal ke Kantor KIP Aceh, Lapas Kelas IIA Banda Aceh serta pengambilan data secara online.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan secara mengumpulkan laporan yang telah dipublikasikan atau dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan Struktur Organisasinya serta gambaran umum keseluruhan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Adapun pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada setting alamiah dikaitkan dengan

sumber data primer serta observasi dengan cara dokumentasi dan wawancara. Langkah penelitian ini dalam pengumpulan data yaitu:

1. Mendatangi lokasi penelitian (*getting in*) dengan melalui persyaratan yang telah dipenuhi oleh penulis dan penerimaan dari instansi-instansi atau informan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menguraikan dan menjelaskan kondisi umum saat berada di lokasi penelitian (*getting along*).
3. Mengumpulkan data (*logging data*) dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan atau mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya tema dan merumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk uraian dan memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah dan teoritis.

Pada penelitian ini menggunakan Analisa deduktif, dalam artian data yang telah diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data, merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian, pengabstrakan data dari lapangan. Dalam proses reduksi data ini, peneliti

mencari data-data yang paling valid dan akurat. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang tujuannya untuk mempertajam, memfokuskan, memilih dan menyusun data dalam suatu penelitian yang kesimpulannya akhirnya dapat digambarkan dan diverifikasi;

2. Model Data/Penyajian Data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajiannya berupa teks naratif, matriks, jaringan, bagan dan grafik. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.<sup>37</sup> Akhirnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang bergerak ke analisis tahap berikutnya. Tujuan dari reduksi data dalam bentuk ini adalah untuk menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menemukan data dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam penjelasan yang tepat merupakan aktivitas analisis ini.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan adalah penerikan kesimpulan. Dari permulaannya proses pengumpulan data, penulis yang menggunakan metode kualitatif mulai menyimpulkan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan dan proporsi-proporsi sehingga dapat menarik atau memverifikasi kesimpulan secara jelas dan terperinci.

---

<sup>37</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.200.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**



Gambar 4.1. Gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah salah satu unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, yang sekarang seiring dengan perubahan cabinet (kementerian) baru tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Aceh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta tugas-tugas lainnya terkait pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan

tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang Pemasyarakatan terbaru ini diharapkan Tujuan dari sistem pemasyarakatan seperti yang disebutkan dalam pasal 2 undang-undang ini yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dapat terlaksana dengan lebih baik.

#### 4.1.1 Visi dan Misi Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Visi dan misi dari Lapas Kelas II A Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- **VISI** : Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat.
- **MISI** : Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta

pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

- **MOTTO** : Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dengan semangat PASTI dan BerAKHLAK.

#### 4.1.2 Sejarah Pembangunan Gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Aceh Kementerian Imigrasi dan Pemasyaraktan. Sebelumnya, sejak awal mula adanya Lapas Kelas IIA Banda Aceh, gedung Lapas ini berada di jl. Cut mutia Desa Keudah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Namun pada saat terjadinya bencana alam berupa gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, gedung Lapas ini turut serta mengalami dampak kehancuran karena gempa dan terkena sapuan ombak tsunami.

Pada tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstuksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang baru mulai dibangun kembali, berlokasi di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan gedung ini sempat terhenti sementara karena kurangnya anggaran dan baru pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan kembali dengan dibiayai oleh dana APBN. Pada awal tahun 2012 Gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh baru selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Gedung baru ini

diresmikan dan mulai difungsikan dengan sarana dan prasarana seadanya.

Sejak menempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah dipimpin oleh 13 (tiga belas) orang kepala UPT, yaitu;

- 1) Bapak Ridwan Salam, S.H. (Tahun 2011 - 2012)
- 2) Bapak MHD. Tavip, S.H., MH (Tahun 2012 – 2014)
- 3) Bapak Marasutan, S.H. (Tahun 2014)
- 4) Bapak Ibnu Syukur, Bc.Ip.,S.H (Tahun 2014 - 2015)
- 5) Ahmad Faidhoni, SH., MH (2015)
- 6) Djoko Budi Setianto, Bc.IP., S.Sos (2015-2016)
- 7) Muhamad Drais Sidik, Bc.IP.,SH.,MH (2016-2017)
- 8) Endang Lintang Hardiman, S.H.,M.H (2017-2019)
- 9) Abdul Karim, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si. (2019)
- 10) Ridha Ansari, A.Md.IP.,SH., MH (2019)
- 11) Jumadi, SE (2020-2021)
- 12) Said Mahdar (Jan 2021 s/d November 2023)
- 13) Edi Sigit Budiman (November 2023 s/d Mei 2025)
- 14) Edi Cahyono, S.H., M.H (Mei 2025 s/d Sekarang)

#### 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Adapun Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud di atas meliputi: kegiatan penerimaan Narapidana, penempatan Narapidana, pelaksanaan Pembinaan Narapidana, pengeluaran Narapidana dan pembebasan Narapidana. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

| Tugas                                                                | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Melaksanakan Sistem dan Fungsi Pemasyarakatan bagi Narapidana</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap narapidana yang meliputi kegiatan penerimaan, penempatan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengeluaran dan penempatan narapidana</li> <li>• Melakukan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bagi Narapidana</li> <li>• Melakukan Perawatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana</li> <li>• Menyelenggarakan kegiatan pengamanan Lapas yang terdiri dari kegiatan pencegahan, penindakan dan pemulihan keamanan Lapas</li> <li>• Melakukan kegiatan Tata Usaha dan kerumah tanggaan Lapas</li> </ul> |

Secara struktural uraian tugas dan fungsi dari masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### 1) Sub Bagian Tata Usaha

Tabel 4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian

| Tugas                                              | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melakukan Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Lapas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;</li> <li>2. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.</li> <li>3. Bertanggung jawab terhadap kegiatan kehumasan Lapas.</li> </ol> |

## 2) Seksi Bimbingan Narapidana (Bimnapi)

Tabel 4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Bimnapi

| Tugas                                                     | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memberikan Bimbingan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi dan membuat statistic serta dokumentasi sidik jari Narapidana/anak didik;</li> <li>2. Memberikan bimbingan pemasyarakatan mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.</li> </ol> |

## 3) Seksi Kegiatan Kerja

Tabel 4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kegiatan Kerja

| Tugas                                                                            | Fungsi                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memberikan Bimbingan Kerja, Mempersiapkan Sarana Kerja Dan Mengelola Hasil Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja;</li> <li>2. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.</li> </ol> |

## 4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Adm.Kamtib)

Tabel 4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Adm.Kamtib

| Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur Jadwal Tugas Penggunaan Perlengkapan dan Pembagian Tugas Pengamanan;</li> <li>2. Menerima Laporan Harian dan Berita Acara dari Satuan Pengamanan Yang Bertugas;</li> <li>3. Menyusun Laporan Berkala Dibidang Keamanan dan Menegakkan Tata Tertib.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur jadwal tugas pengamanan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;</li> <li>2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas;</li> <li>3. Menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.</li> </ol> |

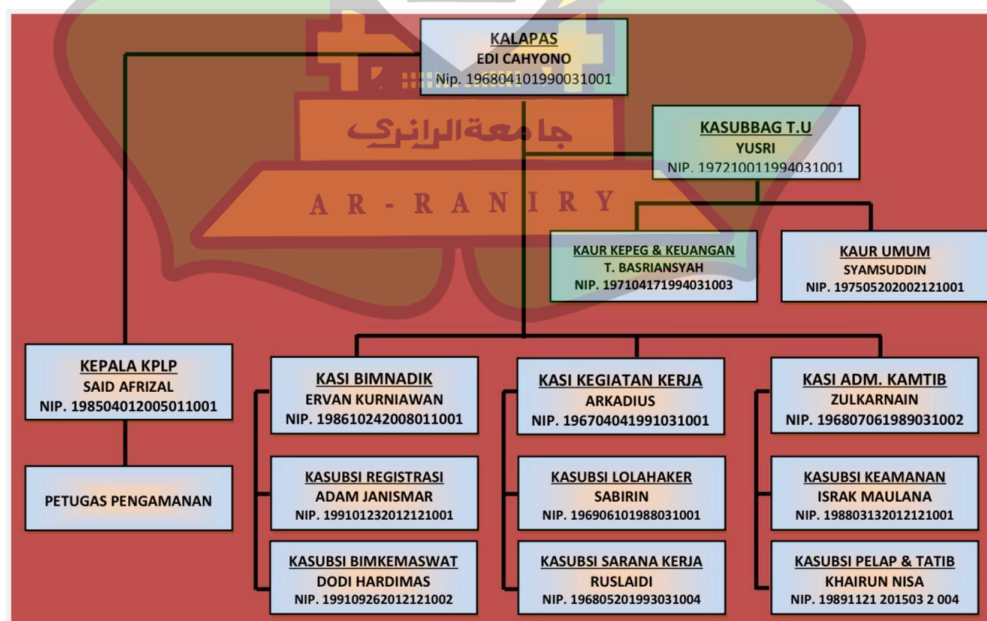
### (5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Tabel 4.6. Tugas Pokok dan Fungsi KPLP

| Tugas                                 | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lapas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik;</li> <li>2. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban;</li> <li>3. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana/anak didik;</li> <li>4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;</li> <li>5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.</li> </ol> |

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor;MHH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Pekerjaan administrasi dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas terutama area blok hunian warga binaan, kegiatan penjagaan keamanan dilaksanakan dengan baik oleh satuan pengamanan lapas dengan jumlah petugas sebanyak 10 sampai 11 orang petugas dalam 1 regu dengan sistem kerja 3 shif perhari. Adapun untuk kegiatan pengamanan di malam hari, petugas pengamanan lapas juga dibantu 2 (dua) orang petugas dari pihak Tentara dan 2 orang tenaga piket dari Pegawai Administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah 1 orang Perwira Piket yang bertugas mengawasi dan memastikan seluruh penghuni lapas (warga binaan) berada di dalam kamarnya masing-masing.

Untuk Penanganan kesehatan WBP, Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki oleh 2 Orang Tenaga Medis (dokter), 3 orang tenaga perawat dan 1 orang Apoteker. Namun jika dilihat dari keadaan penghuni lapas Banda Aceh, Rasio Tenaga Medis/Perawat dengan jumlah Penghuni yang mengalami gangguan kesehatan masih dirasa belum seimbang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki fasilitas berupa:

1. Sarana Ibadah berupa Mushalla
2. BLOK Tahanan dan Blok Narapidana
3. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tenis Volley Futsal
4. Ruang Perpustakaan, Ruang Kunjungan dan Ruang Kantor
5. Bengkel, Dapur, Klinik Lapas dan Gazebo (Aula).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh memiliki beberapa sarana pendukung diantaranya: Metal Detector, sentaja gas air mata dan bubuk merica, Borgol, Scanner Body, Lampu emergency, Lonceng pos, dan perangkat komputer.

Diantara kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah:

1. Pembinaan Mental dan kepribadian yang diberikan di Lapas berupa kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, pengajian Al-Qur'an dan belajar membaca Alqur'an. pematiri biasanya di datangkan dari luar Lapas yang bekerjasama dengan kementerian Agama Kota Banda Aceh dan aceh besar serta dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain pendidikan agama pihak lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional dengan mengikutsertakana warga binaan dalam kegiatan Upacara nasional negara yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA banda Aceh, seperti upacara Hari Kemerdekaan, upacara Hari kesaktian/kelahiran Pancasila dan lain-lain.
2. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla Lapas Banda Aceh, materi-materi bimbingan disampaikan oleh Pegawai LP sendiri atau dari Unsur Departemen agama Kota banda Aceh dan Aceh Besar, materi bimbingan berupa:
  - Pengajian Kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari senin s.d sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.
  - Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB.

- Belajar membaca Al-Qur'an, Mempelajari ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap hari senin.
3. Melakukan kegiatan rehabilitasi sosial bagi warga binaan penyalahgunaan Narkotika bekerjasama dengan BNNK Banda Aceh atau Aceh Besar. Jumlah warga binaan yang diikutsertakan setiap tahunnya bervariasi tergantung pada ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.
4. Pembinaan fisik yang diberikan berupa kebebasan bagi narapidana untuk dapat berangin- angin dan berolahraga di halaman/lapangan depan Blok hunian Warga binaan pada jam- jam tertentu, seperti :
- Olah raga Volly Ball dilakukan pada pagi dan sore hari.
  - Olah raga Bola Kaki dilaksanakan pagi atau sore hari.
  - Olah raga Tennis dilaksanakan pagi atau sore hari.
5. Kegiatan pembinaan kemandirian dan pelatihan keterampilan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak Luar dan tergantung dari ketersediaan anggaran Lapas disetiap tahunnya.

Berikut Penghuni Lapas Kelas IIA Banda Aceh, yaitu:

**1. Pegawai Lapas**

Jumlah Pegawai : 116 Orang

**2. Kapasitas Penghuni**

Kapasitas : 360 Orang

Over Kapasitas : 60,1 %

Jumlah Penghuni : 575 Orang

Di Dalam Lapas : 572 Orang

Di Luar Lapas : 3 Orang

Dengan rincian sebagai berikut;

|      |           |       |             |    |            |
|------|-----------|-------|-------------|----|------------|
| Al   | : 0 Orang | Bl    | : 454 Orang | SH | : 61 Orang |
| All  | : 0 Orang | Blla  | : 4 Orang   | MT | : 48 Orang |
| Alll | : 1 Orang | Bllb  | : 0 Orang   |    |            |
| AlV  | : 1 Orang | Blll  | : 2 Orang   |    |            |
| AV   | : 4 Orang | Bllls | : 0 Orang   |    |            |

#### 4.2 Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Politik Narapidana

Pemenuhan hak politik narapidana merupakan suatu bagian dari jaminan hak asasi manusia yang dimana hak tersebut tetap melekat meskipun seseorang sedang menjalani tindak pidana di lembaga pemasyarakatan. Secara normatif, hak politik narapidana di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun pada teknis pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Dalam perspektif konstitusional, disebutkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah”.<sup>38</sup> Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa hak memilih dan hak dipilih tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang, kecuali berdasarkan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Setiap warga Negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan termasuk melalui pemilihan umum.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syaratnya sebagai pemilih maka berhak memberikan hak suaranya.<sup>40</sup> Oleh karena itu, termasuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), selama hak pilihnya tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Hal tersebut juga diperkuat oleh ketentuan teknis dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 7 Tahun 2024 mengenai penyusunan daftar pemilih serta mekanisme pemungutan suara di lokasi khusus

---

<sup>38</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(loksus) seperti Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ela Nurlaela Saroh selaku Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh, yang menyatakan bahwa:

*“..Untuk hak politik narapidana, itu jelas memang sudah ada aturannya, kalau untuk Pemilu semua narapidana bisa memilih, tapi kalau untuk Pilkada sesuai dengan KTP domilisinya dimana, misalkan kalau yang kemaren itu pada saat Pilkada ada yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak sesuai dengan KTPnya. Misalnya narapidana titipan, contohnya narapidana yang berasal dari Aceh Barat Daya dititip di Lapas Aceh Besar, karena Ktpnya tidak sesuai domisili di Aceh Besar maka narapidana tersebut tidak bisa memilih dalam Pilkada, tapi kalau untuk Pilpres masih bisa memilih selama narapidana tersebut masih terdaftar, selama narapidana tersebut masih termasuk dalam kriteria syarat memilih”.<sup>41</sup>*

Berdasarkan pernyataan wawancara dengan Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana pada dasarnya tetap memiliki hak-hak dasar, kecuali hak tertentu yang secara tegas dicabut oleh pengadilan. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada, narapidana tetap memiliki hak pilih selama tidak ada putusan pengadilan yang mencabutnya dan sepanjang memenuhi syarat administratif sebagai pemilih. Oleh karena itu, Negara tetap berkewajiban menjamin partisipasi politik narapidana.<sup>42</sup>

Namun penggunaan hak pilih tidak selalu dapat dilaksanakan secara praktis. Salah satu kendala utama adalah persyaratan administratif, khususnya kesesuaian KTP elektronik dan daftar pemilih tetap (DPT). Seperti halnya, narapidana yang menjalani hukuman di Lapas yang berbeda dengan domisili pada KTP misalnya narapidana dari Aceh Barat Daya tetapi menjalani pidana di Lapas Aceh Besar, maka tidak dapat memilih pada Pilkada setempat karena tidak

---

<sup>41</sup> Ela Nurlaela Saroh. Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu, Selasa, 05 Agustus 2025.

<sup>42</sup> Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3).

terdaftar sebagai pemilih di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, narapidana hanya dapat memilih Kepada daerah sesuai dengan domisili pada KTP meskipun tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu seperti pemilihan Presiden. Dengan demikian, hak pilih narapidana tetap diakui, tetapi sering terkendala secara administratif dalam pelaksanaan pilkada.<sup>43</sup>

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Narapidana C, yaitu:

*“pada pemilu sebelumnya saya hanya bisa memilih di Pilpres saja, Gubernur gak bisa memilih, Bupati gak bisa memilih, karena saya kan KTP nya berdomisili di Bandung, jadi hanya bisa memilih di Pilpres saja...”*<sup>44</sup>

Pernyataan Narapidana C tersebut mengandung makna penting terkait pelaksanaan hak politik narapidana dalam praktiknya, khususnya terkait hak memilih. Hak pilihnya tidak sepenuhnya hilang, namun dalam pelaksanaannya terbatas pada pilpres. Oleh karena itu, meskipun narapidana tersebut sedang berada di Lapas dan tidak berada di domisili asalnya, ia tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilpres. Narapidana tersebut menyatakan tidak dapat memilih Gubernur dan Bupati. Hal itu bukan karena hak politiknya dicabut, melainkan karena ketentuan administratif dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pilkada terikat pada territorial atau wilayah domisili pemilih. Artinya pemilih hanya dapat memilih kepala daerah sesuai dengan alamat KTP dan tidak diperbolehkan untuk memilih kepala daerah di wilayah lain.

---

<sup>43</sup> Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

<sup>44</sup> Narapidana C. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu, Selasa, 22 Juli 2025.

### 4.3 Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Politik Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem politik demokrasi sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Adapun karakteristik suatu negara hukum yaitu terletak pada prinsipnya dalam menjunjung tinggi akan terwujudnya Hak Asasi Manusia (HAM). Merujuk pada teori Negara hukum seperti yang dikemukakan oleh ahli hukum yang berasal Jerman yaitu Julius Stahl dalam bukunya yang berjudul “*Philosophie Des Recht*” yang terbit pada tahun 1878 yang mengemukakan konsep tentang 4 unsur-unsur penting suatu Negara hukum, salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan, konsep pelimpahan kedaulatan kepada rakyat pada hakikatnya bermakna bahwa rakyatlah sebagai warga Negara yang memegang kedaulatan tertinggi, sehingga yang disebut dengan prinsip Negara demokrasi sejatinya yaitu menjalankan pemerintahan dari rakyat (*from of the people*) oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*).<sup>45</sup>

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat atau tidak

<sup>45</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Katalog, 2017), hlm,45.

melakukan upaya apapun sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi.<sup>46</sup>

Pemerintah Republik Indonesia melalui undang-undang dan lembaga penyelenggara pemilu telah menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu, tak terkecuali narapidana/warga binaan pemasyarakatan. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang tidak mencabut hak pilih narapidana secara otomatis, hanya jika dicabut dengan putusan pengadilan tertentu dan Penyusunan daftar pemilih yang inklusif, termasuk narapidana, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan koordinasi antara KPU, Kementerian Hukum dan HAM, dan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kemenkumham berkoordinasi dengan KPU dan Dukcapil untuk mendata narapidana yang berhak sebagai pemilih berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memastikan data kependudukan lengkap sehingga narapidana dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bila diperlukan.

Upaya tersebut membantu mencegah narapidana hilang hak pilih hanya karena masalah administrasi data. Salah satu langkah paling penting pemerintah dalam pemenuhan hak politik narapidana adalah penyediaan TPS khusus di lingkungan Lapas/Rutan. TPS khusus disiapkan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk memungkinkan narapidana memilih tanpa harus keluar dari lapas/rutan. Pelaksanaan pemungutan suara di dalam Lapas dengan pengawasan petugas KPPS serta dukungan keamanan.

---

<sup>46</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2019), hlm,416.

#### 4.3.1 Upaya KIP Aceh dalam Pendataan dan Fasilitasi Hak Pilih Narapidana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam meningkatkan kualitas memilih dan partisipasi politik, menurut peraturan KPU No.8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. KPU pusat, KPU provinsi serta KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.<sup>47</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemungutan suara sudah sepatutnya untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, seperti halnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Menjelang Pemilu sudah sepatutnya penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi ke Lapas, seperti halnya yang dijelaskan melalui wawancara penulis dengan Narapidana A Lapas Kelas IIA Banda Aceh yaitu tentang sosialisasi KIP menjelang Pemilu di Aceh, yaitu sebagai berikut:

*“..kalau untuk pelaksanaan Pemilu di Lapas ini, kami sudah mengetahuinya dari jauh-jauh hari, dikarenakan sebelumnya sudah ada sosialisasi dari Lapas dan KIP Aceh Besar. Kami narapidana semuanya dikumpulkan di lapangan Lapas, pada sosialisasi tersebut kami diajarkan mulai dari tata cara pencoblosan dan waktu pelaksanaan pemilu serta semua yang bersangkutan dengan pemilu dijelaskan dalam sosialisasi tersebut. Kalau untuk capres, caleg dan calon Gubernur itu memang sudah ditempelkan spanduknya di dinding jadi kami disini tau calon-calonnya semua”.*<sup>48</sup>

Adapun wawancara dengan narapidana lainnya tentang bagaimana sosialisasi dari KIP selaku penyelenggara pemilu, Narapidana C di Lapas Kelas IIA Banda Aceh mengatakan hal yang sama:

<sup>47</sup> Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

<sup>48</sup> Narapidana A. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 22 Juli 2025.

*“kalau sosialisasi ada dari KIP, disitu kita diajarkan mengenai tata cara pencoblosan sama dengan dijelaskan calonnya siapa-siapa aja. Informasi capres dan lain-lainnya sebelumnya kami memang sudah tau diberita kan ada, di Koran juga ada”.*<sup>49</sup>

Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar melaksanakan kegiatan sosialisasi Pilkada kepada warga binaan di lima Lapas dan Rutan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Sosialisasi tersebut dilakukan pada lima TPS Khusus, yaitu di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, LPKA Kelas II Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Lapas Kelas II Lhoknga dan Rutan Kelas IIB Jantho. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan warga binaan memahami tata cara penggunaan hak pilih, teknik pencoblosan surat suara yang sah, serta mengenal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Aceh Besar serta calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.<sup>50</sup>

Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Diantara tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut salah satunya adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Adapun pemutakhiran data pemilih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih proses tersebut merupakan tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga Negara dalam menggunakan hak pilihnya.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Narapidana C. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 22 Juli 2025.

<sup>50</sup> Antara News, *KIP Aceh Besar Sosialisasikan Pilkada kepada Warga binaan di lima lapas dan rutan*, diakses pada Minggu, 1 Februari 2026, melalui situs: <https://aceh.antaranews.com/berita//373641/kip-aceh-besar-sosialisasikan-pilkada-2024-ke-warga-binaan-di-lapas>

<sup>51</sup> Hasyim Asy'ari. 2023, *Buku Kerja Pantarlih Pemilihan Umum 2024*. Jakarta.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam pelaksanaan tahapan menjelang Pemilu Tahun 2024 telah melalui sejumlah tahapan dan sedang melaksanakan beberapa tahapan hingga beberapa hari menjelang pemungutan suara dilaksanakan. Adapun beberapa tahapan yang telah dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota antara lain yaitu pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.<sup>52</sup>

Berikut merupakan proses pendataan Narapidana di Lapas untuk mewujudkan hak politik narapidana, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ela Nurlaela Saroh, S.Kom selaku Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh, dalam wawancara sebagai berikut:

*“Semua narapidana memiliki hak untuk memilih selama sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam artian selama memenuhi kriteria untuk syarat memilih tentunya bisa. Yang tidak dapat memilih kalau narapidana tersebut tidak terdaftar NIKnya tidak valid. Misalkan contohnya NIKnya ganda dikarenakan NIK itu yang mengeluarkan dukcapil, bukan KPU. Jadi prosesnya data-data itu kami memintanya dari Dukcapil dan kami minta data updatenya dari Lapas nanti kami sandingkan data setelah itu kami minta juga data dari Lapas, kalau memang narapidana yang sudah keluar berarti tidak mungkin memilih, kami meminta untuk diperbaharui data-data updatenya, selama dia memiliki KTP yang valid, tetap dia bisa memilih. Kami juga tetap meminta Lapas untuk mengupdate datanya, misal pada saat hari H narapidana mana saja yang memang akan keluar dan tetap masih ada di Lapas dan ketika Lapas tersebut mendapatkan narapidana titipan otomatis kita juga harus tau, jadi memang KIP tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada koordinasi dengan beberapa pihak seperti Dukcapil.”<sup>53</sup>*

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ela Nurlaela Saroh, pada prinsipnya seluruh narapidana memiliki hak pilih sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa Negara tetap mengakui narapidana sebagai

---

<sup>52</sup> Info Publik. Minggu, 11 Februari 2024, MC PROV ACEH. Diakses pada senin, 29 Desember 2025. Melalui situs: <https://infopublik.id/kategori/pemilu/825031/kip-aceh-pastikan-tahapan-pemilu-2024-berjalan-lancar>

<sup>53</sup> Ela Nurlaela Saroh. Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 05 Agustus 2025.

subjek hukum dan subjek politik yang memiliki kedudukan sebagai warga Negara. Hak pilih tersebut dapat terpenuhi atau dilaksanakan apabila narapidana memiliki NIK yang valid, data kependudukan yang sah, serta terdaftar sebagai daftar pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam memastikan pemenuhan hak tersebut, dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan berkelanjutan. KIP Aceh secara aktif berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta pihak Lapas dalam menyandingkan data narapidana. Apabila narapidana tidak dapat memilih hal tersebut umumnya disebabkan oleh NIK yang tidak terdaftar atau tidak valid. Yang menjadi kewenangan Dukcapil sehingga tidak dapat diperbaiki secara sepihak oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).<sup>54</sup>

Koordinasi antar Lembaga tersebut penting mengingat kondisi narapidana di Lapas yang dinamis, seperti keluar masuk Lapas atau perpindahan tahanan. Apabila narapidana tersebut dipindahkan sebelum hari pemungutan suara, maka yang bersangkutan tidak dapat memilih di TPS Lapas lain. Sebaliknya, apabila narapidana tersebut berada di Lapas dan memiliki identitas kependudukan yang valid, maka hak pilihnya tetap akan terpenuhi atau difasilitasi.<sup>55</sup> Lebih lanjut, Ibu Ela Nurlaela Saroh Selaku Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh juga memaparkan dalam wawancara dengan penulis, sebagai berikut:

*“memang sudah ada dasar hukumnya, disetiap Lapas harus disediakan TPS khusus dan harus di fasilitasi. KIP tetap memfasilitasi untuk pemilihan sebaik mungkin, secara berjurdil, termasuk untuk semua narapidana di Lapas, jadi kita tidak ada tekanan untuk mereka harus memilih siapa dan siapa.”*<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>55</sup> Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

<sup>56</sup> Ela Nurlaela Saroh. Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh. Diwawancarai oleh

Lanjutan wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa pemenuhan hak politik narapidana telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Setiap Lapas wajib disediakan TPS khusus yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara di Lapas secara optimal dan sesuai ketentuan. Narasumber juga menekankan bahwa tidak ada tekanan terhadap narapidana dalam menentukan pilihan politiknya.

#### **4.3.2 Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Mendukung Pelaksanaan pemilu**

Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak politik narapidana terutama berfokus pada fasilitasi partisipasi dalam pemilu (Hak pilih), adapun upaya tersebut yaitu melalui koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu, penyediaan TPS khusus dan edukasi politik, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berfokus pada sistem yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM) reintegrasi sosial dan keadilan restoratif bagi Tahanan dan Warga Binaan, melalui fungsi pelayanan, pembinaan, bimbingan kemasyarakatan, perawatan pengamanan dan pengamatan.<sup>57</sup>

Undang-undang tersebut juga memperjelas hak dan kewajiban warga binaan serta memperkuat peran teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak politik narapidana tentunya sangat berpengaruh agar hak politik narapidana dapat terwujud sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Seperti

---

Rahayu. Selas, 05 Agustus 2025.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

yang dipaparkan oleh Bapak Rival Rinaldi selaku Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh, seperti berikut:

*“persiapan menjelang Pemilu, pastinya kita koordinasi dengan KIP Aceh Besar dan KIP Banda Aceh, kemudian ada juga dengan Panwaslih Kota Banda Aceh. Kemudian proses penetapan DPTnya kita kerjasama dengan KIP Aceh Besar jadi mekanismenya dari Lapas mengirimkan daftar nama narapidana semuanya. Kalau untuk Pilpres walaupun narapidana tersebut berdomisili dari berbagai daerah maupun luar kota tetap bisa memilih tapi kalau untuk Pilgub harus sesuai dengan KTP berdomisili Aceh. Selanjutnya kita kirimkan datanya KIP, lalu KIP yang akan mengecek datanya apakah dari data tersebut ditemukan anomaly data, misal namanya sesuai dan tanggal lahirnya juga sesuai tapi begitu dicek narapidana tersebut berdomisili di Jakarta itu anomaly data namanya. Ada juga data ganda misalnya di DPT ini tercatat namanya tapi di DPT Lapas lain juga tercatat, maka tidak dapat dimasukkan ke DPT. Selanjutnya pihak Lapas mengajukan namanya ke KIP, lalu KIP yang memproses dimana nama yang menjadi DPT tersebut dikembalikan ke Lapas, nanti merekalah yang menjadi pemilih..”<sup>58</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut, menjelang pelaksanaan pemilu pihak Lapas Kelas IIA Banda Aceh melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemenuhan hak pilih narapidana berjalan sesuai aturan. Pihak Lapas mengirimkan daftar nama narapidana sebagai bahan untuk verifikasi DPT, KIP menerima dan memverifikasi data dan selanjutnya menentukan kelayakan data pemilih yang lolos verifikasi dimasukkan ke dalam DPT.

Narapidana yang berdomisili di luar daerah tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden atau Pilpres. Sebaliknya pemilihan Gubernur narapidana harus memiliki KTP yang berdomisili di Aceh, ketentuan ini menunjukkan bahwa pemilihan Kepala Daerah sangat bergantung pada kesesuaian domisili administratif. Jika ada data pemilih ganda, secara tegas tidak

---

<sup>58</sup> Rival Rinaldi. Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 22 Juli 2025.

dapat dimasukkan kedalam DPT. Setelah proses verifikasi selesai pihak Lapas mengajukan kembali nama pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat, kemudian KIP memproses dan menetapkan nama tersebut sebagai DPT, lalu dikembalikan kepada pihak Lapas sebagai dasar pelaksanaan pemungutan suara di Lapas.

Menjelang hari pemungutan suara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi menjelang Pemilu, seperti yang dikatakan oleh seorang narapidana dalam wawancaranya dengan penulis. Adapun Narapidana C memaparka mengenai sosialisasi menjelang Pemilu di Lapas seperti berikut:

*“kalau sosialisasi menjelang Pemilu dari pihak Lapas ada, yang sekalian gabung sama KIP ketika mendekati Prmilu, disitu kita dikumpulkan di Lapang oleh pihak Lapas, dan disana dijelaskan oleh KIP tentang pencoblosan dan dijelasin calonnya siapa aja”<sup>59</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kegiatan sosialisasi menjelang Pemilu tersebut dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) ketika mendekati Pemilu. Dalam kegiatan tersebut, narapidana diberikan pemahaman mengenai tata cara pencoblosan yang benar serta pengenalan terhadap calon dari peserta Pemilu yang akan berlangsung. Adapun sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik narapidana agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas dan bertanggung jawab.

---

<sup>59</sup> Narapidana B. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 22 Juli 2025.

#### **4.3.3 Upaya Pengawasan Oleh Panwaslih Aceh terhadap Pemenuhan Hak Politik Narapidana**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pelaksanaan pemungutan suara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (Rutan). Adapun pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak politik bagi warga binaan sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Upaya pengawasan Bawaslu tersebut telah tercantum sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisi menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KIP) sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawas kode etik.<sup>60</sup>

Pengawasan Pemilu merupakan upaya sistematis untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, adapun fungsi pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya yang bekerja secara independen transparan dan akuntabel. Salah satu upaya Bawaslu dalam pengawasan Pemilu di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah melakukan koordinasi antar lembaga secara intensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Fahrul Rizha Yusuf selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Panwaslih Aceh, pernyataan adalah sebagai berikut:

*”Kerjasama antara Bawaslu Aceh dengan KIP (Komisi Independen Pemilihan) serta Lapas kami lakukan melalui mekanisme koordinatif yang sistematis, berbasis regulasi dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional narapidana sebagai pemilih. Yang dimana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwasanya penyelenggara pemilu wajib saling berkoordinasi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Pemilu. Adapun koordinasi dilakukan sejak tahap awal pemutakhiran data pemilih. Bawaslu Aceh juga turut mengawasi proses verifikasi data penghuni Lapas agar narapidana yang memenuhi syarat dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau minimal tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) jika data baru tersedia mendekati hari pemungutan suara.”<sup>61</sup>*

Dalam wawancara tersebut dijelaskan mengenai mekanisme kerja sama dan koordinasi antara Bawaslu, KIP serta lapas dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional narapidana sebagai pemilih dalam pemilu. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak pilih bagi narapidana bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh penyelenggara dan pengawas pemilu yang dilakukan secara terkoordinasi, sistematis dan berbasis regulasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini berarti narapidana tidak kehilangan hak pilihnya dan Negara wajib menjamin akses narapidana terhadap proses demokrasi. Koordinasi antar lembaga tersebut tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara, tetapi telah dimulai sejak tahap awal pemutakhiran data pemilih yang meliputi pendataan awal, pencocokan data pemilih, verifikasi kesesuaian data kependudukan dan penentuan masuk daftar pemilih.

---

<sup>61</sup> Fahrul Rizha Yusuf. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Rabu, 19 November 2025.

Dalam memastikan pemenuhan hak politik narapidana, Panwaslih Aceh juga memaparkan lebih lanjut dalam pengawasannya, yaitu;

*“..untuk memastikan seluruh narapidana yang memenuhi syarat memilih Panwaslih Aceh melakukan pengawasan melekat sejak tahap pemutakhiran data, termasuk pengecekan terhadap narapidana yang baru masuk atau pindah Lapas. Jika ditemukan narapidana yang belum terdaftar namun memenuhi syarat, Panwaslih mendorong penggunaan mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara. Upaya ini memastikan bahwa tidak ada narapidana yang kehilangan hak pilih hanya karena keterlambatan administrasi atau perubahan status kependudukan.”<sup>62</sup>*

Hasil pemaparan Panwaslih Aceh menjelaskan secara rinci peran Panwaslih Aceh dalam memastikan terpenuhinya hak pilih seluruh narapidana yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pengawasan dilakukan secara melekat, berkelanjutan dan sistematis sejak tahap awal hingga menjelang hari pemungutan suara. Panwaslih juga melakukan pengecekan terhadap narapidana yang baru masuk atau pindah lapas.

Hal tersebut dilakukan agar setiap perubahan status penghuni lapas tetap terakomodasi dalam pemilu. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan narapidana yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap maka Panwaslih mendorong penggunaan mekanisme Daftar Pemilih Khusus sebagai solusi hukum dan administratif sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023, bertujuan untuk memastikan tidak ada narapidana yang kehilangan hak pilihnya.

---

<sup>62</sup> Fahrul Rizha Yusuf. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Rabu, 19 November 2025.

Lebih lanjut, Bapak Fahrul Riza Yusuf juga memaparkan tentang pengawasan Panwaslih di Lapas pada hari pemungutan suara, dalam wawancaranya beliau memaparkan:

*“dalam pelaksanaan Pemilu di lapas, Panwaslih Aceh menerapkan mekanisme pengawasan langsung melalui penempatan pengawas TPS Khusus, serta pemantauan distribusi logistic dilapas, seperti jumlah surat suara dan akses keamanan bagi pengawas.”*<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, pada pelaksanaan Pemilu di Lembaga Pemasyarakatan, Panwaslis Aceh menerapkan mekanisme melalui pengawasan langsung dengan menempatkan pengawas pada TPS Khusus di dalam Lapas. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan terhadap distribusi logistik pemilu, kecukupan dan kesesuaian jumlah surat suara, serta pengaturan akses keamanan bagi pengawas selama proses pemungutan suara berlangsung. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu di Lapas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjamin pelaksanaan hak pilih narapidana secara jujur dan transparan.

Pengawasan menjelang hari pemungutan suara, panitia Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Aceh menemukan bahwa masih terdapat banyak warga binaan yang belum terdaftar dalam DPT, pada mereka secara prinsip tetap memiliki hak konstitusional untuk memilih. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan proses pendataan dan pemutakhiran data memilih di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh, di Lapas Kelas IIB Perempuan Sigli, sebanyak 175 warga binaan yang ada, namun hanya 69 orang yang telah terdaftar dalam DPT. Oleh karena itu, Bawaslu Aceh mendorong KIP

---

<sup>63</sup> Fahrul Rizha Yusuf. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Rabu, 19 November 2025.

Aceh untuk memastikan seluruh warga binaan terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara KIP, Pihak Lapas, keluarga warga binaan dan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjamin terpenuhinya hak politik warga binaan dalam Pemilu.<sup>64</sup>

Pengawasan Panwaslih ke Lembaga Pemasyarakatan juga dipaparkan oleh Bapak Rival Rinaldi selaku Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh melalui wawancaranya, sebagai berikut:

*“yang dari Panwaslih, memang pada hari pemungutan suara sudah menjadi anggota PPS di Lapas. Panitia PPSnya dari kami pihak Lapas sekian orang, ada dari Panwaslih juga. Jadi dari Panwaslih memang posisinya pada saat Pemilu sudah masuk kedalam TPS Khusus Lapas menjadi pengawasnya”.*<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki peran langsung dalam pengawasan pemungutan suara di Lapas. Pada hari pemungutan suara, pengawas dari Panwaslih secara resmi masuk kedalam Lapas dan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus sebagai pengawas Pemilu. Keberadaan Panwaslih di TPS Lapas bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dari sisi pengawasan mekanisme yang dijalankan dengan melibatkan Panwaslih secara langsung ke TPS Lapas. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan aspek pengawasan dan netralitas tetap

<sup>64</sup> Antara Aceh, *Panwaslih: KIP Aceh harus pastikan semua warga binaan masuk DPT*, diakses pada Minggu, 1 Februari 2026, melalui situs: <https://antaranews.com/berita/340014/panwaslih-kip-aceh-harus-pastikan-semua-warga-binaan-masuk-dpt>

<sup>65</sup> Rival Rinaldi. Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 22 Juli 2025.

berjalan meskipun pemungutan suara dilaksanakan di lingkungan tertutup dan khusus. Pengawasan tersebut juga memastikan hak pilih narapidana dilaksanakan tanpa adanya intimidasi, kecurangan atau pelanggaran prosedur.

#### 4.4 Kendala dalam Pemenuhan Hak Politik Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh

Pemenuhan hak politik narapidana dalam penyelenggaraan Pemilu pada umumnya menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Kendala tersebut bersifat multi dimensional, meliputi aspek regulasi, penafsiran hukum, implementasi kendala teknis, serta permasalahan pendataan pemilih. Berikut merupakan beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Rival Rinaldi sebagai Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh, adapun kendalanya dalam pemenuhan hak politik narapidana seperti yang dikatakan beliau dalam wawancaranya yaitu:

*“..Kendalanya penetapan DPT yang paling utama pastinya. maksudnya gini, kalau di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ini banyak Narapidana rata-rata alamatnya berasal dari luar kota Banda Aceh dan Aceh Besar maupun berasal dari luar kota, kalau Narapidana yang alamatnya dari Banda Aceh dan Aceh Besar mungkin jumlahnya tidak sampai 100 orang sedangkan jumlah narapidana di Lapas perhari ini sebanyak 575 orang. Kendalanya seperti yang telah saya bilang tadi, dimana narapidana yang berasal dari luar daerah kalau mau ditempatkan ke DPT sini harus koordinasi lagi dengan DRKA Provinsi untuk memindahkan DPT mereka. Yang pada intinya itulah kendalanya penetapan DPT susah karena disini narapidananya itu dari berbagai daerah, selanjutnya disinikan TPS lokasi khusus, otomatis tidak bisa sembarangan panitia PPS yang ditugaskan kesini, makannya panitia PPS di Lapas pun harus dari pegawai Lapasnya sendiri, bukan dari PPS dari Gampong Bineh Blang, kendalanya pastinya kita disini keterbatasan pengetahuan mengenai pemilu, dikarenakan basic kami pada dasarnya bukan disitu, jadi makannya harus didampingi oleh petugas PPS yang berpengalaman harusnya.”<sup>66</sup>*

---

<sup>66</sup>Rival Rinaldi. Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 22 Juli 2025.

Berdasarkan wawancara tersebut adapun kendala utama adalah keragaman domisili narapidana, sebanyak 575 narapidana pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh, narapidana yang berdomisi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar berjumlah kurang dari 100 narapidana. Mayoritas narapidana berasal dari Kabupaten/kota lain di Aceh, bahkan narapidana yang berdomisili luar provinsi. Dalam sistem pemilu Indonesia, DPT mengacu pada alamat domisi e-KTP, narapidana dari luar wilayah tidak dapat otomatis masuk DPT lokal Lapas pada Pilkada, sehingga membutuhkan proses administrasi yang rumit dan panjang untuk memindahkan hak pilih.

Kendala selanjutnya berkaitan logistik TPS Khusus dan keterbatasan pengetahuan petugas Lapas tentang pelaksanaan Pemilu. Dikarenakan Lapas adalah area tertutup, pemungutan suara harus dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di dalam Lapas. Namun, penugasan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dalam Lapas tidak dapat dilakukan sembarangan. Hal tersebut memerlukan PPS yang memahami situasi Lapas, dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghindari risiko gangguan operasional di dalam Lapas.

Berdasarkan penjelasan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan, tentunya terdapat kendala-kendala juga yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP). Berikut merupakan kendala yang dihadapi oleh KIP Aceh dalam pendataan pemilih narapidana berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Ela Nurlaela Saroh selaku Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh, yaitu:

*“kami perlu updateting data terbaru dari Lapas, otomatis kami meminta Lapas lebih kooperatif dan maminta update untuk data perubahan, misalnya ada yang pindah domisili atau ada yang meninggal, kami juga tetap meminta koordinasi untuk dibuatkan akta kematian. Kendala yang lebih spesifik sekarang itu adalah keluar masuk narapidana, terkadang Lapas sendiri memang susah untuk mengupdatenya, otomatis nantik seperti yang kemarin, dikahir mau pencoblosan banyak narapidana yang titipan tapi dari KIP sendiri mamberikan ruang, missal kami hanya bisa per TPS itu sekian ratus orang artinya kami menyediakan surat suara, kalau memang nantik ada pertambahan dan memang kemarin itu kendalanya adalah banyak narapidana keluar masuk yang kita sendiri tidak bisa memprediksi karena KIP perlu koordinasi dengan Lapas, kalau memang pihak Lapasbisa mengunci, misal sebelum hari H untuk perpindahan narapidana ke Lapas lain dihentikan dulu, karena itukan imbasnya ke KIP juga dalam pemutakhiran data pemilih.”<sup>67</sup>*

Menurut Ibu Ela Nurlaela Saroh salah satu kendala utama yang dihadapi KIP Aceh adalah data narapidana yang bersifat dinamis. Narapidana yang berada di lapas tidak selalu menetap dalam jangka waktu tertentu karena adanya berbagai kemungkinan perubahan status seperti narapidana yang dipindahkan ke lapas lain, bebas, atau bahkan meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan data pemilih narapidana sering mengalami perubahan dan membutuhkan pembaharuan secara terus menerus dan akurat atau pemutakhiran secara berkelanjutan. KIP Aceh memerlukan data terbaru dan valid dari pihak lapas sebagai dasar pemutakhiran data pemilih.

KIP Aceh sangat bergantung pada laporan dari lapas terkait perubahan data narapidana, namun tidak semua perubahan dapat segera dilaporkan. Lapas mengalami kesulitan pembaharuan data dalam hal narapidana yang keluar masuk dalam waktu singkat. Narapidana yang meninggal dunia, KIP Aceh tetap memerlukan dokumen resmi berupa akta kematian sebagai dasar pencoretan

---

<sup>67</sup> Ela Nurlaela Saroh. Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 05 Agustus 2025.

nama dari daftar pemilih.

Kendala yang paling signifikan terjadi menjelang hari pemungutan suara, sehingga KIP Aceh tidak dapat memastikan jumlah pemilih secara pasti yang berakibat pada penentuan jumlah TPS di lapas, penentuan jumlah suara yang harus disediakan dan penyesuaian logistik pemilu lainnya. Sementara itu banyak narapidana yang merupakan titipan dari lapas daerah lain, sehingga jumlah pemilih di satu lapas dapat melebihi kapasitas yang telah direncanakan. Jika terjadi penambahan secara mendadak, maka KIP Aceh harus menyediakan tambahan surat suara, namun hal ini tidak selalu mudah karena logistik pemilu telah ditetapkan jauh sebelum hari pemungutan suara. Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut KIP Aceh berharap adanya peningkatan kerja sama dan komitmen dari pihak lapas dalam setiap perubahan status narapidana.

Lebih lanjut, beliau juga memaparkan:

*“untuk surat suara sejauh ini bisa tercukupi dengan baik, karena kita punya kuotanya dan perhitungan, kami juga ada memiliki surat suara cadangan sebanyak 2,5%.”<sup>68</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa ketersediaan surat suara pada prinsipnya masih dapat tercukupi. Hal ini disebabkan karena KIP Aceh telah memiliki cadangan surat suara sebesar 2,5 persen dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan. Cadangan tersebut disiapkan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya penambahan jumlah pemilih, termasuk dari kalangan narapidana yang mengalami perubahan status secara mendadak. Namun demikian, meskipun secara teknis ketersediaan surat suara masih dapat ditutupi dengan cadangan yang ada, kondisi ini tetap

---

<sup>68</sup> Ela Nurlaela Saroh. Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 05 Agustus 2025.

menyimpan potensi permasalahan apabila tidak diimbangi dengan pemutakhiran data pemilih yang akurat dan tepat waktu. Ketergantungan pada cadangan surat suara menunjukkan bahwa perencanaan logistik pemilu sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian data pemilih, khususnya pemilih narapidana yang bersifat dinamis.

Kendala lainnya berkaitan dengan status domisili narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di luar daerah asalnya seringkali tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah setempat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam wawancaranya, yaitu:

*“kendalanya ya kita yang tidak punya KTP Aceh tidak bisa memilih Calon Gubernur, jadi hanya bisa memilih calon presiden saja, kalo kendala pada hari Pemilu, Alhamdulillah gak ada ya, disini aman-aman aja, berjalan dengan lancar semuanya”<sup>69</sup>*

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih narapidana pada di lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan persyaratan administratif kependudukan. Narapidana yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Aceh tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa pemilihan Kepala daerah harus terdaftar sebagai penduduk di wilayah yang bersangkutan, sehingga hanya pemilih yang memiliki identitas kependudukan Aceh yang hanya bisa memilih calon Gubernur Aceh.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan narapidana diatas, pada hari pelaksanaan pemungutan suara tidak ditemukan kendala teknis yang signifikan.

---

<sup>69</sup> Narapidana C. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Selasa, 22 Juli 2025.

Proses Pemilu di Lokasi Khusus Lapas berjalan aman, tertib dan lancar. Tidak adanya gangguan selama pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak Lapas dan penyelenggara Pemilu telah berjalan dengan baik, serta kesiapan teknis dan pengamanan telah dipenuhi secara optimal.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Fahrul Rizha Yusuf selaku Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa, mengenai kendala Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi hak politik narapidana yaitu:

*“..dalam menjalankan pengawasan pemilu terhadap pemenuhan hak politik narapidana, Panwaslih Aceh menghadapi sejumlah hambatan atau kendala baik dari sisi teknis maupun proseduralnya. Salah satu tantangan terbesar yaitu terletak pada perubahan data penghuni lapas yang sangat dinamis. Dimana narapidana bisa pindah, masuk atau bebas sewaktu-waktu sehingga proses pemutakhiran data pemilih sering tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebutlah yang berpengaruh langsung terhadap akurasi DPT, DPTb maupun DPK untuk pemilih narapidana di Lapas.”<sup>70</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak politik narapidana Panwaslih Aceh masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari aspek teknis dan administratif. Hambatan tersebut berkaitan dengan ketidakstabilan data pemilih narapidana yang berdampak langsung pada proses pengawasan pemilu. Salah satu hambatan yang sangat tinggi adalah dinamika jumlah narapidana yang sangat tinggi. Narapidana dapat berpindah dari satu lapas ke lapas lainya, narapidana bebas sebelum masa pemungutan suara, atau masuk ke lapas dalam jangka waktu yang relati singkat. Kondisi ini menyebabkan data pemilih narapidana menjadi tidak tetap dan sulit dipastikan secara akurat.

---

<sup>70</sup> Fahrul Rizha Yusuf. Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Rabu, 19 November 2025.

Ketidakakuratan data pemilih narapidana berimplikasi langsung pada proses penyusunan dan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Maka terdapat kemungkinan narapidana yang seharusnya memiliki hak pilih justru tidak tercantum dalam daftar pemilih atau sebaliknya masih tercantum meskipun sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Lebih lanjut, ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemungutan suara di lapas berpotensi mempengaruhi kelancaran dan kredibilitas pelaksanaan pemilu juga menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

selanjutnya, Beliau juga memaparkan lebih lanjut tentang pelanggaran maupun kendala teknis selama pengawasan hak politik narapidana, sebagai berikut:

*“Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh, selama ini tidak ditemukannya pelanggaran maupun kendala teknis yang bersifat substansial selama pelaksanaan pemilu di Lapas. Adapun pemungutan suara di Lapas umumnya berjalan sesuai prosedur, terutama karena sebelumnya adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu Aceh, KIP Aceh, serta Pihak Lapas dalam hal penyediaan TPS lokasi Khusus, pemutakhiran data pemilih serta pengawasan pemungutan suara”<sup>71</sup>*

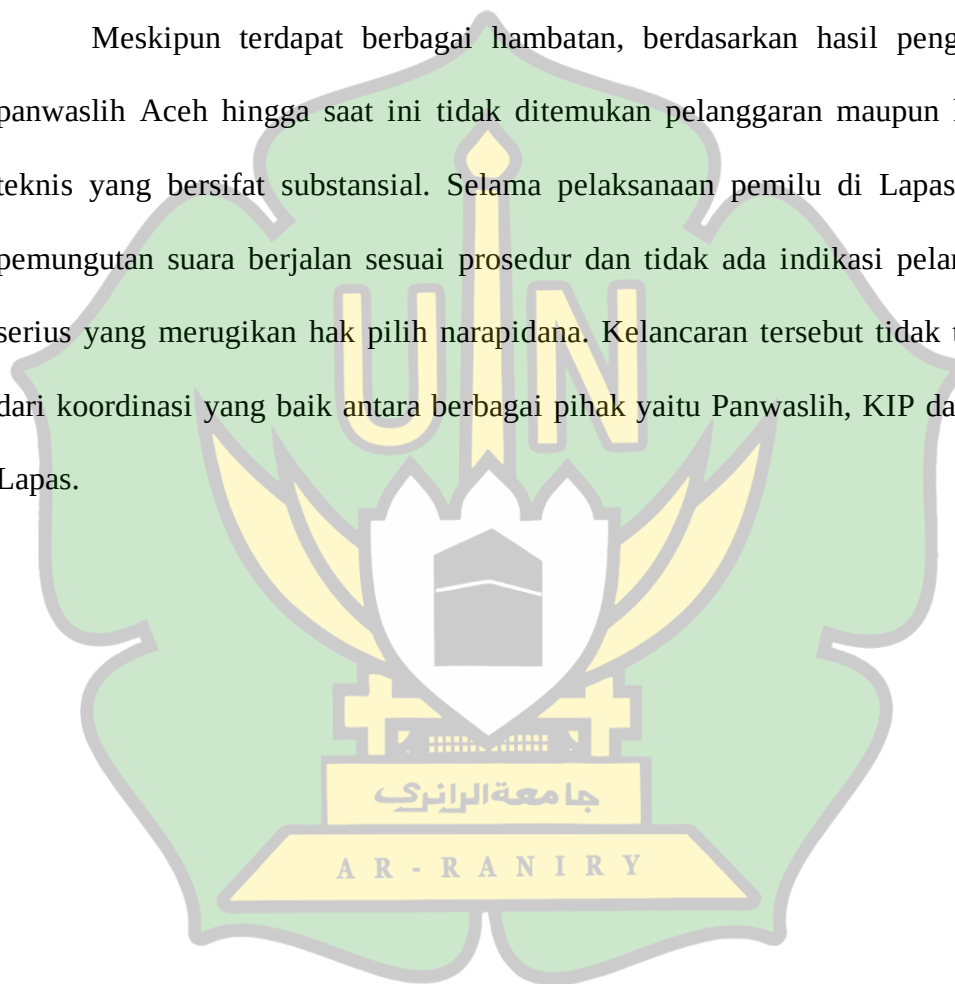
Menurut bapak Fahrul Rizal Yusuf dalam menjalankan pengawasan pemilu terkait pemenuhan hak politik narapidana, Panwaslih Aceh menghadapi berbagai hambatan dari sisi teknis dan prosedural. Hambatan-hambatan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap efektifitas pengawasan pemilu di Lapas. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan data penghuni Lapas yang sangat dinamis yaitu narapidana dapat dipindahkan ke Lapas lain dalam sewaktu-waktu, kondisi ini yang

---

<sup>71</sup> Fahrul Rizha Yusuf. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh. Diwawancarai oleh Rahayu. Rabu, 19 November 2025.

menyebabkan data penghuni Lapas selalu berubah, sulit dilakukan pendataan secara statis sehingga menyulitkan proses pemutakhiran data pemilih. Akibatnya, ada potensi narapidana yang seharusnya berhak memilih namun belum tercantum dalam daftar pemilih dan pengawasan terhadap validitas daftar pemilih menjadi semakin kompleks.

Meskipun terdapat berbagai hambatan, berdasarkan hasil pengawasan panwaslih Aceh hingga saat ini tidak ditemukan pelanggaran maupun kendala teknis yang bersifat substansial. Selama pelaksanaan pemilu di Lapas proses pemungutan suara berjalan sesuai prosedur dan tidak ada indikasi pelanggaran serius yang merugikan hak pilih narapidana. Kelancaran tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara berbagai pihak yaitu Panwaslih, KIP dan pihak Lapas.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik bagi Narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu 2024 di Aceh telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah melalui Komisi Indepen Pemilihan Aceh, Panwaslih Aceh, serta pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah, seperti pendataan pemilih warga binaan, pembentukan Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus (Loksus), sosialisasi Pemilu, serta koordinasi antar instansi terkait. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen Negara dalam menjamin hak politik narapidana sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

KIP Aceh berperan penting dalam proses pendataan dan fasilitasi hak pilih narapidana, khususnya melalui pemutakhiran data pemilih dan kerjasama dengan pihak Lapas. Namun, masih ditemukan keterbatasan dalam akurasi dan sinkronisasi data pemilih, sehingga menyebabkan sebagian narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah berupaya mendukung pelaksanaan Pemilu dengan menyediakan fasilitas, membantu pendataan warga binaan, serta melakukan sosialisasi kepada narapidana mengenai tata cara pemungutan suara. Meskipun demikian, keterbatasan

administratif dan mobilitas warga binaan menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilu yang sepenuhnya inklusif.

Panwaslih Aceh telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di lingkungan Lapas untuk memastikan pemenuhan hak politik narapidana berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Namun, pengawasan tersebut masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya permasalahan administratif.

Kendala utama yang dihadapi dalam pemenuhan hak politik narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh meliputi permasalahan administratif seperti data ganda, data pemilih yang tidak valid, narapidana yang berasal dari luar provinsi Aceh, mutasi narapidana menjelang hari pemungutan suara, serta keterbatasan koordinasi lintas lembaga. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan masih adanya narapidana yang kehilangan hak pilihnya meskipun secara hukum mereka berhak untuk memilih.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak politik narapidana di Aceh pada Pemilu 2024 telah menunjukkan kemajuan, namun masih memerlukan perbaikan dan penguatan sistem agar prinsip demokrasi yang inklusif dan non diskriminatif dapat terwujud secara maksimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan integrasi data pemilih antar KIP, Lapas, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga

permasalahan administratif seperti data ganda dan ketidak sesuaian identitas dapat diminimalisir sejak awal.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, disarankan agar lebih aktif melakukan pendataan dan pembaruan data warga binaan secara berkala, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu, serta meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada narapidana agar kesadaran politik dan partisipasi mereka semakin meningkat.
3. Bagi Panwaslih Aceh, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan secara preventif, tidak hanya pada pemungutan suara, tetapi juga sejak tahap perencanaan dan pendataan pemilih, sehingga potensi pelanggaran atau pengabaian hak politik narapidana dapat dicegah lebih dini.
4. Bagi pembuat kebijakan, perlu adanya regulasi teknis yang lebih jelas dan spesifik terkait mekanisme pemenuhan hak politik narapidana, termasuk pengaturan tentang mutasi narapidana menjelang Pemilu serta penyesuaian sistem pemilih bagi narapidana yang berasal dari luar daerah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat partisipasi politik narapidana secara lebih mendalam, sehingga dapat memperkaya kajian akademik mengenai demokrasi inklusif dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku atau Kitab:

Ahmad Sahide, “*Demokrasi dan Moral Politik*”, (Yogyakarta: Phinisi Press).

Andi Dhea Firdayana “*Hak-Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Umum 2019 Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar.

A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), cet. 1.

Bintar R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Katalog, 2017).

Hasyim Asy'ari. 2023, *Buku Kerja Pantarlih Pemilihan Umum 2024*. Jakarta.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009). Cet.1.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet.18

M. Jafar Janedri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Maurice Duvenger *Political Parties* (London: Methuen, 1964).

Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2019).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.2020).

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi, cet.ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta,2014).

#### **Skripsi dan Jurnal Ilmiah:**

Aini Awalia Rohmah, *Pemenuhan Hak Politik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIA Purwokerto dalam Pemilu Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri 2025).

Andi Dhea Firdayana “*Hak-Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Umum 2019 Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar.

Fathul Rahman Kurniawan, *Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015*”. Skripsi, (Universitas Hasanudin Makassar, 2017)

Muhammad Maulana Akbar, *Implementasi Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Skripsi (Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum, Banjarmasin, 2019).

Rendy Ryandani, *Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*”. Skripsi (Universitas Lampung, 2018).

Ikmal Fatra Maula, Ubaidullah, 2020, *Hak Politik Narapidna Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2019*, Jurnal Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala.

Kiki Karsa, Shella Indah Derin Marseli, Solihin Bazari, 2024, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan [hilmidwil36@gmail.com](mailto:hilmidwil36@gmail.com).

Wanda Achlis Nuriya, Wijayanto, Nurhidayat, “*Dinamika Inklusivitas: Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung)*”. Jurnal Penelitian Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Indonesia.

**Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi, penerbitan Online:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (6) dan (7) Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Masyarakat dan Pemerintahan.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Antara News, *KIP Aceh Besar Sosialisasikan Pilkada kepada Warga binaan di lima lapas dan rutan*, diakses pada Minggu, 1 Februari 2026, melalui situs: <https://aceh.antaranews.com/berita/373641/kip-aceh-besar-sosialisasikan-pilkada-2024-ke-warga-binaan-di-lapas>

Antara Aceh, *Panwaslih: KIP Aceh harus Patikan semua warga binaan masuk DPT*, diakses pada Minggu, 1 Februari 2026, melalui situs: <https://antaranews.com/berita/340014/panwaslih-kip-aceh-harus-pastikan-semua-warga-binaan-masuk-dpt>

Laila, *Konsep Hak Asasi: Pengertian Sejarah, Teori dan Prinsipnya*. Gramedia. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025 dari situs: <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-hak-asasi/>

Info Publik. Minggu, 11 Februari 2024, MC PROV ACEH. Diakses pada senin, 29 Desember 2025. Melalui situs:

<https://infopublik.id/kategori/pemilu/825031/kip-aceh-pastikan-tahapan-pemilu-2024-berjalan-lancar>

Info Publik, *Sebanyak 493 Warga Lapas Kelas IIA Banda Aceh Ikut Memilih.* Oleh MC Prov Aceh, Rabu, 27 November 2024, 20:41 WIB. Diakses pada Senin, 21 Juli 2025 dari situs:

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/889317/sebanyak-493-warga-lapas-kelas-ii-a-banda-aceh-ikutmemilih#:~:text=Pemungutan%20suara%20dilakukan%20di%20Tempat,berkoordinasi%20dengan%20pihak%20kecamatan%20setempat>

Pernyataan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh, Yudi Suseno, diakses pada Minggu, 1 Februari 2026, melalui situs: <https://antaranews.com/berita/341538/5689-warga-binaan-di-aceh-masuk-dpt-pemilu-2024>



## LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 75/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2026**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 05 Februari 2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:

**Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.**

Untuk membimbing skripsi:

Nama : **Rahayu**

NIM : **190801084**

Program Studi : **Ilmu Politik**

Judul : **Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Politik bagi Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh**

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 19 Januari 2026  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1185Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Aceh
2. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
3. Panwaslih Provinsi Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190801084

Nama : RAHAYU

Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik

Alamat : Jln. Laksamana Malahayati KM. 8 Dusun Kp. Meurah Kec. Baitussalam  
Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI NARAPIDANA PADA PEMILU 2024 DI ACEH**

Banda Aceh, 15 Juli 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 28 November 2025

Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP. 198401012015031003

### Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH ACEH

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH**  
Jl. Lembaga Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Aceh  
Laman : lapasaceh.kemenimipas.go.id, Pos-el : lapasaceh@kemenimipas

Nomor : W1.PAS1.UM.01.01- 792  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah Selesai  
Melaksanakan Penelitian

22 Juli 2025

Yth.:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2042/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024 Tanggal 21 Juli 2025 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : RAHAYU  
NIM : 190801084  
Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2025

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya, terima kasih.

جامعة الرانيري

A R - R A K E P A L A K E P A L A



EDI CAHYONO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh (sebagai laporan)
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip



### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Banda Aceh, 4 Agustus 2025

Nomor : 579/PLB.01.6-SD/11/2025  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan FISIP  
 (UIN Ar-Raniry)

di-  
 Banda Aceh

Sehubungan Surat Saudara Nomor: B-1185Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Izin Penelitian untuk wawancara dan permintaan data/dokumen/keterangan bahan skripsi ke KIP Aceh. Maka KIP Aceh mengizinkan dan menerima Saudara pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025  
 Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai  
 Tempat : Kantor KIP Aceh

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua

Komisi Independen Pemilihan Aceh,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Agusni AH





Jalan Blang Beringin No. 8 Gampong Cot Mesjid  
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh - 23248  
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

Nomor : 1/HM.02.04/AC/01/2026  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Penelitian Mahasiswa

Banda Aceh, 5 Januari 2026

Yth; **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

di-  
Banda Aceh.

Sehubungan dengan surat nomor B-1185Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Rahayu  
NIM : 190801084  
Semester/Jurusan : Ilmu Politik  
Alamat Sekarang : Jln. Laksamana Malahayati KM.8 Dusun Kp. Meurah Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar,

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Panwaslih Provinsi Aceh guna penelitian Skripsi yang berjudul "**Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

جامعة الرانيري

Plt. Kepala Sekretariat,

A R - R A N I R Y



Mahindren, S. Sos., M. AP

#### **Lampiran 4: Pedoman Wawancara**

##### **1. Informan : Bapak Rival Rifaldi**

**Jabatan : Staf Registrasi**

**Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

**Pertanyaan:**

- 1) Apa upaya yang dilakukan pihak Lapas Kelas IIA Banda Aceh menjelang pemilu, seperti halnya mensosialisasikan hak pilih kepada narapidana, memastikan pendaftara narapidana dan verifikasi data pemilih?
- 2) Bagaimana kerjasama antara KIP dan Bawaslu dalam hal pelaksanaan pemilu di Lapas?
- 3) Apakah pihak Lapas sendiri memberikan sosialisasi atau pendidikan tentang pemilu kepada narapidana?
- 4) Apakah ada pengawasan dari KIP atau Bawaslu selama pemilu berlangsung di Lapas?
- 5) Kendala yang dihadapi pihak Lapas menjelang pelaksanaan Pemilu?
- 6) Apa harapan pihak Lapas untuk pelaksanaan Pemilu selanjutnya agar hak politik narapidana bisa terealisasi sepenuhnya?

##### **2. Informan : Narapidana A, B dan C**

**Jabatan : Narapidana**

**Instansi : Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

**Pertanyaan:**

- (1) Apakah anda mendapatkan informasi tentang diadakannya pemilihan umum pada pemilu 2024 ?
- (2) Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilu 2024 ?
- (3) Apakah anda mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang pemilu ?
- (4) Apakah anda mengetahui siapa saja calon yang akan dipilih ketika Pemilu ?

**3. Informan : Ibu Ela Nurlaela Saroh, S.Kom**

**Jabatan : Kasubbag Data dan Komunikasi KIP Aceh**

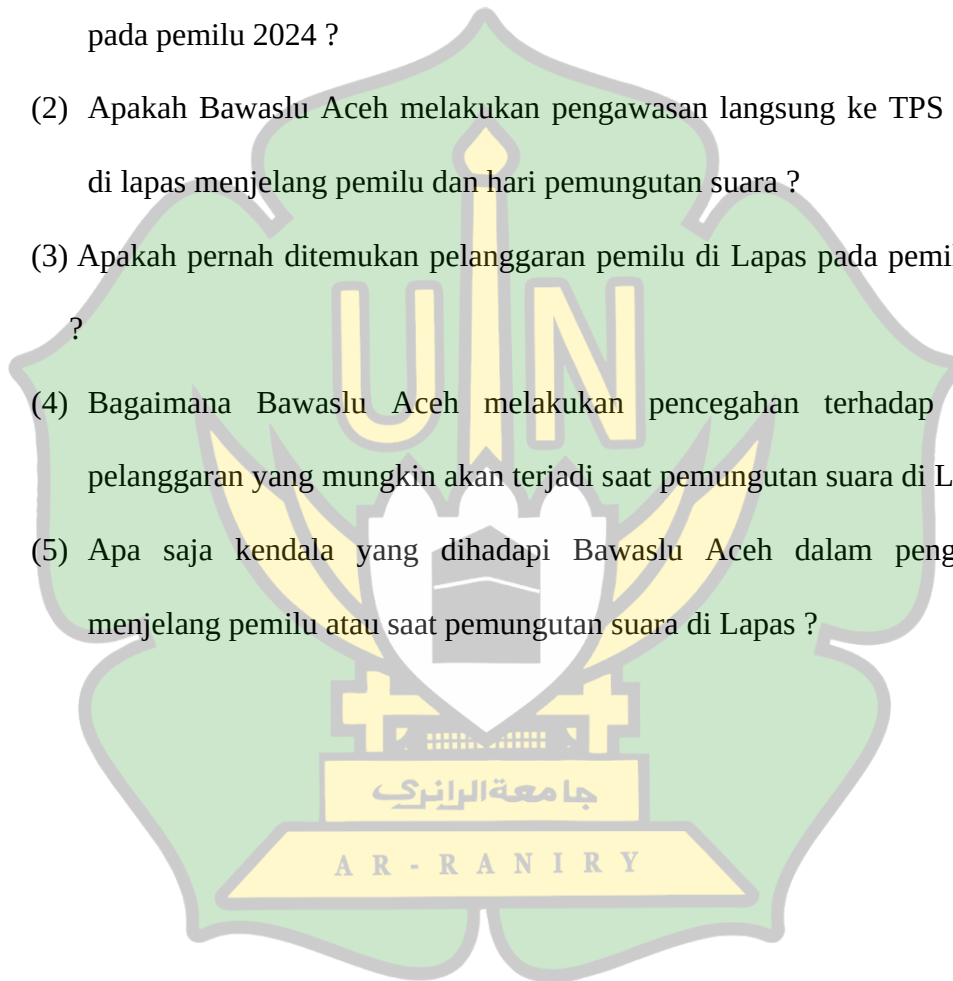
**Instansi : Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh**

**Pertanyaan:**

- (1) Upaya khusus yang dilakukan KIP Aceh menjelang pemilu seperti sosialisasi ke Lapas ?
- (2) Bagaimana proses pendataan narapidana agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serta menangani narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya ?
- (3) Apakah setiap Lapas di Aceh memiliki TPS khusus untuk narapidana ?
- (4) Bagaimana kerjasama antara KIP Aceh dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan ?
- (5) Bagaimana KIP Aceh menjamin pelaksanaan pemilu di Lapas berjalan dengan bebas adil dan rahasia ?
- (6) Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi ketika menjelang pemilu, khususnya dalam pemenuhan hak politik narapidana ?

**4. Informan : Fahrul Rizha Yusuf****Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa****Instansi : Panwaslih Provinsi Aceh****Pertanyaan:**

- (1) Bagaimana strategi Bawaslu Aceh terhadap pemungutan suara di lapas pada pemilu 2024 ?
- (2) Apakah Bawaslu Aceh melakukan pengawasan langsung ke TPS Khusus di lapas menjelang pemilu dan hari pemungutan suara ?
- (3) Apakah pernah ditemukan pelanggaran pemilu di Lapas pada pemilu 2024 ?
- (4) Bagaimana Bawaslu Aceh melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi saat pemungutan suara di Lapas ?
- (5) Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu Aceh dalam pengawasan menjelang pemilu atau saat pemungutan suara di Lapas ?



## Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



**Wawancara bersama Bapak.Rival Rinaldi selaku Staf Registrasi  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**



**Wawancara bersama Narapidana A di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Banda Aceh**



**Wawancara bersama Narapidana B di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Banda Aceh**



**Wawancara bersama Narapidana C di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Banda Aceh**



**Wawancara bersama Ibu. Ela Nurlaela Saroh, S.Kom. selaku Kasubbag Data dan Informasi KIP Aceh dan Bapak. Ryan Kautsar Augustian, S.T., MA. selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat**

